

**ANALISIS DANA BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN
(PKH) UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
EKONOMI DI KOTA BANDAR LAMPUNG PERSFEKTIF
EKONOMI ISLAM**

Tesis

Diajukan Kepada Program Saejana Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung untuk Memenuh Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Ekonomi (M.E) Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh

OVALIANI ANNA SASMITA

NPM.1986010208

Program studi : Magister Ekonomi Syariah



**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H / 2023 M**

**ANALISIS DANA BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN
(PKH) UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
EKONOMI DI KOTA BANDAR LAMPUNG PERSFEKTIF
EKONOMI ISLAM**

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Magister Ekonomi (M.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh

**OVALIANI ANNA SASMITA
NPM : 19860102208**

Program Studi : Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr Syamsul Hilal, S.,Ag., M.Ag

Pembimbing II : Dr. Erike Anggraini, M.E.Sy

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H/2023**

ABSTRAK

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pengentas kemiskinan dengan memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin di Indonesia dan membantu mendapatkan akses pelayanan dan Kesehatan serta Pendidikan dengan harapan dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

Penelitian dilakukan di kota Bandar Lampung untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) satuan kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan Pendampingan para masyarakat miskin meningkatkan kesejahteraan ekonomi di kota Bandar Lampung serta bagaimana Program Keluarga Harapan ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam mengurangi penduduk miskin dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga Bandar Lampung,

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. Pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Dan terdapat 100 sample warga Kota Bandar Lampung yang telah diwawancarai.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan Program Keluarga Harapan (PKH) secara konsep merupakan Program Nasional dengan persyaratan masyarakat harus terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) saat ini Sebagian masyarakat merasa terbantu dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH), tapi Sebagian masyarakat mengeluh bantuan yang tidak merata.

Kesimpulan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan harus sesuai dengan kriteria miskin, tidak terdaftar di DTKS, tidak padan disdukcapil, serta masih banyak PKH belum. Program Keluarga Harapan (PKH) perspektif maqashid syariah dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu konsep dalam menjaga Agama, konsep dalam menjaga jiwa, konsep menjaga Akal, konsep dalam menjaga Keturunan, konsep dalam menjaga Harta.

Keyword: Program Keluarga Harapan, Kesejahteraan Ekonomi, Maqashid Syariah

ABSTRACT

The Family Hope Program (FHP) is a poverty alleviation program by providing conditional social assistance to poor families in Indonesia and helping to gain access to services and health and education in the hope of reducing poverty and increasing welfare.

The research was conducted in the city of Bandar Lampung to find out how the Implementation of the Family Hope Program (FHP) in the work unit of the Bandar Lampung City Social Service and Assistance the poor community improves economic welfare in the city of Bandar Lampung and how the Family Hope Program is viewed from the perspective of Maqashid Syariah. This study aims to find out how the Family Hope Program (FHP) of the City of Bandar Lampung Social Service reduces the poor population in improving the economic welfare of Bandar Lampung residents,

The method used in this research is a qualitative research. The data used is secondary data obtained from the City of Bandar Lampung Social Service. Data collection using documentation and interviews. And there are 100 samples of Bandar Lampung City residents who have been interviewed.

The results of this study show that the Family Hope (FHP) is conceptually a National Program with the requirement that the community must be registered with the DTKS (Integrated Social Welfare Data), the current implementation of the Family Hope Program (FHP), but some people complain that the assistance is not evenly distributed.

Conclusion The Family Hope Program (FHP) in improving welfare must meet the criteria of being poor, not registered with DTKS, not equivalent to Disdukcapil, and many PKH are not yet. The Family Hope Program (FHP) from a maqashid sharia perspective can be seen from several aspects, namely the concept of protecting religion, the concept of protecting the soul, the concept of protecting the mind, the concept of protecting offspring, the concept of protecting assets.

Keyword: Family Hope Program (FHP), Economic Prosperity, Maqashid Syariah

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ovaliani Anna Sasmita
NPM : 1986010208
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Tesis) yang berjudul :
“Analisis Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi di Kota Bandar Lampung Perspektif Ekonomi Islam”
Adalah benar karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan pihak mana pun serta bersedia mendapat saksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Bandar Lampung, 12 Mei 2023
Yang Menyarakan



Ovaliani Anna Sasmita
1986010208



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA**

Alamat : Jl.ZA Pagar alam rabuan ratu, Kedaton, Kota Bandar Lampung 35132 Telp (0721) 5617070

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Juduk Tesis : Analisis Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi di Kota Bandar Lampung Perspektif Ekonomi Islam
Nama : Ovaliani Anna Sasmita
NPM : 1986010208
Program Studi : Ekonomi Syariah
Konsentrasi : Lembaga Keuangan Syariah


Telah disetujui untuk diajukan dalam Ujian Tertutup pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung 12 Mei 2023

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Syamsul Hilal, M.Ag


NIP.19690927/200112 1 001


Dr. Erike Angraini, M.E.Sy

NIP. 19820808 201101 2 009

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah


Dr. Syamsul Hilal, M.Ag

NIP.19690927/200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat : Jl.ZA Pagar alam rabuan ratu, Kedaton, Kota Bandar Lampung 35132 Telp (0721) 5617070

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Tesis yang berjudul “**Analisis Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi di Kota Bandar Lampung Perspektif Ekonomi Islam**, telah diujikan dalam ujian tertutup Kamis 25 mei 2023 dan disetujui untuk diajukan dalam ujian terbuka pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si (.....)

Sekretaris : Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I (.....)

Penguji I : Dr. Madnasir. M.S.I (.....)

Penguji II : Dr. Syamsul Hilal, M.Ag (.....)

Penguji III : Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy (.....)



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA**

Alamat : Jl. ZA'Pagar alam rabuan ratu, Kedaton, Kota Bandar Lampung 35132 Telp (0721) 5617070

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul “**Analisis Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi di Kota Bandar Lampung Perspektif Ekonomi Islam,**” ditulis oleh **Ovaliani Anna Sasmita, NPM. 1986010208**, telah diujikan dalam ujian terbuka pada tanggal 8 Juni 2023, pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si (.....)

Sekretaris : Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I (.....)

Penguji I : Dr. Madnasir, M.S.I (.....)

Penguji II : Dr. Syamsul Hilal, M.Ag (.....)

Penguji III : Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy (.....)

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si



MOTTO

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبَذِيرًا ۖ إِنَّ
الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۖ

Artinya : Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.


Surat Al Isra ayat 26-27



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam, tesis ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua ku yang tersayang, ayahanda Hairuman dan Ibunda Rosdah yang tiada hentinya selama ini memberiku doa dan kasih sayang serta waktu dan pengorbanan yang sangat besar.
2. Suami dan Anak ku tercinta, M. Habibi dan Muhammad Athallah Habibi yang tiada hentinya selama ini memberiku semangat, do'a, dorongan, nasehat, kasih sayang dan pengorbanan yang tak tergantikan.
3. Adik-Adik ku yang aku sayangi, Nadya Anna Safitri dan M. Agung Nugroho Yudhoyono yang tiada hentinya selama ini memberiku doa serta kasih sayang, terima kasih atas doa dan bantuan selama ini, hanya karna kecil ini yang dapat kupersembahkan. Semoga kita bisa membuat orang tua kita tersenyum Bahagia
4. Ibu mertua ku tercinta, Hj Waidah, M.pd yang tiada henti mendoakanku memberi dukungan dan kasih sayang.
5. Terima kasih untuk Almamater ku yang paling kucintai



RIYAWAT PENDIDIK

Penulis bernama Ovaliani Anna Sasmita lahir pada tanggal 25 Oktober 1995 di Mulang Maya Lampung Utara, Penulis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara terlahir dari pasangan Bapak Hairuman dan Ibu Rosdah. Menikah ditahun 2018 bersama M.Habibi dan dikaruniai anak bernama Muhammad Athallah Habibi.

Riwayat Pendidikan penulis yang telah diselesaikan adalah

1. SDN 1 Tanjung Agung lulus pada tahun 2007
2. SMPN 18 Bandar Lampung lulus pada tahun 2010
3. SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung lulus pada tahun 2013.
4. Strata I (satu) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Falkutas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2014 dan terwisuda pada tahun 2018
5. Strata II (dua) UIN Raden Intan Lampung Magister Ekonomi Syariah mulai tahun 2019



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia berupa ilmu pengetahuan, Kesehatan dan petunjuk sehingga tesis dengan **“Analisis Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi di Kota Bandar Lampung Perspektif Ekonomi Islam”** dapat diselesaikan, Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, pengikut-pengikutnya yang setia.

Tesis ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi Program Magister Starta Dua (S2) Jurusan Ekonomi Syariah Program Pasca Sarjana Ekonomi (M.E) dalam bidang Ekonomi Syariah.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian tesis ini, dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci diungkapkan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Prof. Dr Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag., M.Si selaku Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
 2. Dr. H. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag dan Dr. Muhammad Iqbal Pasa M.E. Sy selaku Ketua sekaligus Pembimbing I dan Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
 3. Dr. Erike Anggraini, M.E.Sy selaku Pembimbing II Tesis
 4. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan pada Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi serta memberikan ilmu yang Bersama-sama menuntut di kelas dan saling berbagi pengalaman.
 5. Seluruh rekan seperjuangan Ekonomi Islam Angkatan 2019
- Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan akan tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat khususny dalam bidang khasanah Ekonomi Syariah

Bandar Lampung, Mei 2023
Penulis

Ovaliani Anna Samita
1986010208

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	vi
PENGESAHAN TIM PENGUJI	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT PENDIDIK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	15
C. Pembatasan Masalah.....	16
D. Rumusan Masalah.....	16
E. Tujuan Penelitian	17
F. Manfaat Penelitian.....	17
G. Penelitian Relevan Terdahulu	17
H. Kerangka Berfikir	20
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Program Keluarga Harapan.....	23
1. Program Keluarg Harapan	23
2. Dasar Hukum Pelenggaraan PKH.....	24
3. Tujuan Program Keluarga Harapan	25
4. Sumber Dana PKH	26
5. Intansi Terkait dalam Pelaksanaan PKH	28
6. Penerima Program Keluarga Harapan	30
7. Jangka Waktu PKH Kota B.Lampung.....	32
8. Kriteria miskin menteri sosial RI	34
B. Kesejahteraan Masyarakat.....	35

1. Kesejahteraan Masyarakat	35
2. Dasar Hukum Kesejahteraan	35
3. Teori Kesejahteraan	36
4. Kriteria Kesejahteraan	38
5. Demografi Kesejahteraan	38
6. Kesejahteraan Masyarakat dalam Islam	39
7. Teori kesejahteraan Yusuf Qardhawi.....	46
C. Maqashid Al-Syari'ah	50
1. Maqashid Al-Syari'ah	50
2. Pengendalian Hukum Maqashid Al-Syari'ah	53
3. Macam-Macam Maqashid Al-Syari'ah	54
4. Tingkatan Maqashid Al-Syari'ah	56

BAB III METODE PENELITIAN	73
A. Jenis dan Sifat Penelitian	73
1. Jenis Penelitian.....	73
2. Sifat Penelitian	73
B. Sumber Data	73
1. Data Primer.....	73
2. Data Sekunder	74
C. Populasi dan Sample	74
1. Populasi.....	74
2. Sample.....	75
D. Metode Pengumpulan Data	76
1. Observasi	76
2. Wawancara	76
3. Dokumentasi.....	77
E. Teknik Pengumpulan Data	77
1. Pemeriksaan Data	77
2. Sistematika Data	78
F. Teknik Analisis Data.....	78
G. Keabsahan Data.....	78
1. Credibility	78
2. Dependability	79
3. Transferability	79
4. Confirmability	79

BAB IV PEMBAHASAN.....	81
A. Implementasi PKH satuan kerja Kota Bandar Lampung dan Pendamping Sosial dalam Mengurangi dan Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Warga Bandar Lampung	81
1. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).....	81
2. Implementasi PKH.....	85
3. Implementasi Pendamping PKH	86
4. Peran Pemerintah meningkatkan Kesejahteraan	87
5. Analisis Kesejahteraan Ekonomi Penelitian Terdahulu.....	88
B. Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam Mengurangi Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Perspektif Maqashid Al-Syaria'ah	90
1. Konsep PKH Menjaga Agama	93
2. Konsep PKH Menjaga Jiwa.....	93
3. Konsep PKH Menjaga Akal	93
4. Konsep PKH Menjaga Keturunan	94
5. Konsep PKH Menjaga Harta	94
6. Analisis kesejahteraan menurut Yusuf Qardhawi.....	95
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABLE

Tabel	Halaman
Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin Di Lampung	1
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Miskin Perkotaan, Perdesaan Di Lampung.....	2
Tabel 1.3 Data kemiskinan Bandar Lampung	2
Tabel 1.4 Jumlah penduduk per kecamatan kota bandar lampung	3
Tabel 1.5 Jumlah penduduk prasejahtera 2021 berdasarkan per kecamatan	4
Tabel 1.6 Jumlah PKH Kota Bandar Lampung tahun 2022	13
Tabel 2. 1 Besaran yang diterima PKH 2022	31
Tabel 4. 1 Persentasi kota bandar lampung	89



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Pelafalan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik

			di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal Panjang

Tanda Baca	Keterangan	Ditulis
اَ	Fathah + alif	ā
اِ	Kasroh + <i>ya</i> mati	ī
اُ	Dhammah + wau	ū

3. Vokal Rangkap

Tanda Baca	Keterangan	Ditulis
اِي	Kasroh + <i>ya</i> mati	<i>ai</i>
اُو	Dhammah + wau mati	<i>au</i>

4. Syaddah (Tasydid)

Penulisan tasydid (ّ) yakni dengan menggandakan huruf yang diberi syiddah tersebut. Seperti التَّبْوِيَّةُ an-nabawiyyah.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan (ال) yakni “al”. Dalam transliterasinya terbagi dua, yakni:

- Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah, ditransliterasikan dengan huruf yang sama dengan huruf setelahnya. Contoh: التَّبْوِيَّةُ ditulis an-nabawiyyah.
- Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah, ditransliterasikan sesuai dengan bunyi aslinya. Contoh: الْبَرِيَّةُ ditulis al-bariyyah.

6. Singkatan

ed. = Editor

H	= Tahun Hijriah
H.R.	= Hadis Riwayat
M	= Tahun Masehi
no.	= Nomor
p.	= Page (halaman)
pp.	= Multi page (lebih dari satu halaman)
Q.S.	= Al-Quran Surat
r.a.	= Radhiyallâhu ‘anhu
SAW	= Shallallâhu ‘alaihi wa sallam
SWT	= Subhânahû wa ta’âlâ
terj.	= Terjemah
tp.	= Tanpa Penerbit
tt.	= Tanpa Tempat
tth.	= Tanpa Tahun
W	= Wafat



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah publik yang kompleks, dan bersifat multidimensi. Wrihatnolo berpendapat bahwa multidimensional sifat kemiskinan tidak hanya disebabkan satu faktor, melainkan berbagai faktor seperti; aspek ekonomi, sosiologis, antropologis, kebijakan, teknologi serta perubahan global. Kemiskinan juga berimplikasi terhadap pendidikan, kesehatan, kemampuan ekonomi, serta partisipasi politik masyarakat dalam sebuah negara.¹ Pada bulan Maret 2021, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan)

Tabel 1. 1
Jumlah Penduduk Miskin Di Lampung

Tahun	Jumlah
2020	1,09 juta orang
2021	1,08 juta orang
2022	1,00 juta orang

Sumber : Data Primer Badan Pusat Statistik Diolah tahun 2020, 2021,2022

Lampung mencapai 1,08 juta orang (12,62 persen), turun sebesar 7,21 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2020 yang sebesar 1,09 juta orang (12,76 persen).

¹ Wrihatnolo, *Manajemen Pemberdayaan, Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2002), h. 1

Tabel 1.2**Jumlah Penduduk Miskin Perkotaan, Perdesaan Di Lampung**

Tahun	Perkotaan	Perdesaan
2020	259,28 ribu orang	831,86 ribu orang
2021	254,60 ribu orang	829,33 ribu orang

Sumber : Data Primer Badan Pusat Statistik Diolah tahun 2020, 2021

Selama periode September 2020 - Maret 2021, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 4,68 ribu orang (dari 259,28 ribu orang pada September 2020 menjadi 254,60 ribu orang pada Maret 2021), sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 2,53 ribu orang (dari 831,86 ribu orang pada September 2020 menjadi 829,33 ribu orang pada Maret 2021). sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 2,53 ribu orang (dari 831,86 ribu orang pada September 2020 menjadi 829,33 ribu orang pada Maret 2021). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2021 adalah sebesar 9,29 persen atau turun 0,30 poin dibandingkan September 2020 yang sebesar 9,59 persen. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2021 sebesar 14,18 persen atau mengalami penurunan 0,04 poin jika dibandingkan September 2020 yang sebesar 14,22.²

Tabel 1.3**Data Kemiskinan Kota Bandar Lampung 2020-2022**

Kota	2020	2021	2022
Bandar Lampung	93,74	98,78	90,51

Data diperoleh dari Dinas Sosial Kota Bandar Lampung pada Tanggal 13 Maret 2023

Data statistik kota bandar lampung menunjukkan bahwa jumlah penduduk kota Bandar lampung tahun 2020 adalah 93,74 jiwa dan 634.743 nya adalah data penduduk miskin di kota Bandar Lampung

² Badan Pusat Statistik (BPS), 2021 (Diakses 4 April 2022)

jika di persendarikan 8,81 persen, Dan data statistik kemiskinan kota Bandar Lampung di tahun 2021 adalah 654 576. Pada bulan Maret 2021, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Lampung mencapai 1,08 juta orang (12,62 persen), turun sebesar 7,21 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2020 yang sebesar 1,09 juta orang (12,76persen). 2022 yang sebesar 90,51.

Tabel 1.4
Jumlah penduduk per kecamatan kota bandar lampung

No	Kecamatan	2021	2022
1	Kemiling	88889	84390
2	Panjang	82972	75046
3	Sukabumi	75919	71725
4	Wayhalim	76132	68296
5	Sukarame	70461	66457
6	Tanjung karang barat	39686	62462
7	Tanjung senang	64495	60906
8	Bumi waras	64142	58511
9	Rajabasa	58841	54751
10	Kedamaian	58433	53317
11	Kedaton	59680	52856
12	Tanjung karang pusat	57980	51089
13	Teluk betung utara	56190	50656
14	Teluk Betung timur	44257	49554
15	Labuhan ratu	53473	48045
16	Langkapura	43613	42123
17	Teluk betung selatan	43986	39391
18	Tanjung karang timur	44257	38949

19	Teluk betung barat	39686	37793
20	Enggal	30565	26186
	Jumlah	1.153.657	1.017.457

Sumber : statistik sektoral kota bandar lampung tahun 2021 2022

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Kota Bandar Lampung pada tahun 2021 jumlah penduduk sebesar 1.153.657 Kecamatan Kemiling 88889 menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi dan Kecamatan Enggal 30565 dengan jumlah penduduk terendah, pada tahun 2022 jumlah penduduk kota Bandar Lampung turun menjadi 1.017.457 dengan jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Kemiling sebesar 84390 dan Kecamatan Enggal sebesar 26186 menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk terendah

Tabel 1.5

Jumlah penduduk prasejaktera 2021 berdasarkan per kecamatan

No	Kecamatan	2021
1	Kemiling	3568
2	Panjang	5111
3	Sukabumi	3637
4	Wayhalim	3012
5	Sukarame	1711
6	Tanjung karang barat	3592
7	Tanjung senang	1372
8	Bumi waras	4011
9	Rajabasa	2013
10	Kedamaian	1889
11	Kedaton	2514
12	Tanjung karang pusat	3138

13	Teluk betung utara	2870
14	Teluk Betung timur	3844
15	Labuhan ratu	1431
16	Langkapura	2010
17	Teluk betung selatan	3524
18	Tanjung karang timur	2346
19	Teluk betung barat	3009
20	Enggal	1346
	Jumlah	55.948

Sumber : statistik sektoral kota bandar lampung tahun 2021 2022

Kecamatan Panjang memiliki Jumlah penduduk prasejahtera terbanyak di kota bandar lampung sebanyak 5111 orang sedangkan yang paling sedikit adalah kecamatan enggal sebanyak 1346 orang. Permasalahan kemiskinan merupakan tantangan utama pembangunan Kota Bandarlampung dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun tingkat kemiskinan Kota Bandar lampung selama tahun-tahun terakhir ini terus menunjukkan penurunan, namun masih tingginya angka kemiskinan dibanding wilayah lainnya yg sudah baik, ini mengisyaratkan bahwa Kota Bandarlampung masih harus menaruh perhatian pada kemiskinan sebagai prioritas dalam kebijakan pembangunan³. Kota Bandarlampung merupakan Ibu Kota Propinsi Lampung. Oleh karena itu, selain merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan, kota ini juga merupakan pusat kegiatan perekonomian daerah Lampung. Kota Bandarlampung terletak di wilayah yang strategis karena merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antar pulau Sumatera dan pulau Jawa, sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan kota Bandar lampung sebagai pusat perdagangan, industri dan pariwisata. Ibukota Propinsi Lampung ini berada di Teluk Lampung yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera. Kota Bandar lampung

³ *Kementrian Sosial (Kemensos), kemiskinan di kota bandar lampung, 2021*

memiliki luas wilayah 197,22 Km² yang terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan.⁴ Kota Bandar Lampung terletak pada ketinggian 0 sampai 700 meter di atas permukaan laut dengan topografi yang terdiri dari : 1. Daerah pantai yaitu sekitar Teluk Betung bagian selatan dan Panjang 2. Daerah perbukitan yaitu sekitar Teluk Betung bagian utara 3. Daerah dataran tinggi serta sedikit bergelombang terdapat di sekitar Tanjung Karang bagian Barat yang dipengaruhi oleh gunung Balau serta perbukitan Batu Serampok dibagian Timur Selatan. 4. Teluk Lampung dan pulau-pulau kecil bagian Selatan. Pada Tahun 2019 penduduk kota Bandar Lampung, penduduk laki-laki 528.804 dan penduduk perempuan 522.696. pada tahun 2020 Penduduk kota Bandar Lampung, penduduk laki-laki 537.396 dan perempuan 531.586, Data ini data terbaru Badan Pusat Statistik di tahun 2022⁵

Kemiskinan telah membuat jutaan rakyat tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak ada investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus migrasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas. Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan yang layak, kesehatan yang terjamin, mendapatkan pekerjaan yang layak dan kemiskinan menjadi alasan yang sempurna rendahnya *Human Development Index* (HDI).⁶ Kemiskinan merupakan fenomena dan masalah sosial yang terus menerus dikaji dan menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu faktor penyebab ketertinggalan dan penghambat dalam pembangunan suatu bangsa adalah tingginya angka kemiskinan. Kemiskinan dapat menimbulkan dampak yang bersifat menyebar (*multiplier effects*) terhadap tatanan kemasyarakatan secara menyeluruh. Kemiskinan juga merupakan muara dari masalah sosial lainnya. Persoalan kemiskinan ini juga dipicu oleh banyaknya masyarakat yang masuk dalam kategori

⁴ Badan Pusat Statistik (BPS), Bandar Lampung 2021, Diakses pada hari minggu tanggal 21 april 2023

⁵ Badan Pusat Statistik, Lampung 2022, Diakses pada hari minggu tanggal 21 april 2023

⁶ Samodra Wibawa, *Evaluasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 53.

pengangguran terselubung, dimana mereka tidak produktif pekerjaannya (musiman). Pengangguran model tersebut menempati porsi yang cukup besar dalam lapisan masyarakat Indonesia, sehingga banyak keluarga Indonesia masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sekalipun mereka dalam status dan posisi sedang bekerja.⁷

Populasi penduduk juga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemiskinan, namun besaran pengaruhnya relatif kecil, sedangkan pendidikan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan pengaruh paling besar. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda, baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk Kota Bandarlampung untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di era glocal serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Masalah utama untuk meningkatkan kualitas Pendidikan di Kota Bandarlampung adalah kemampuan ekonomi masyarakat yang rendah, akses antara lokasi rumah dan sekolah terlalu jauh, dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan formal masih rendah. Hal yang perlu di prioritaskan untuk diintervensi adalah menurunkan lagi anak-anak yang putus sekolah.

Kemiskinan secara umum dilihat atas dasar pemenuhan kebutuhan atau materi yang dapat diukur berdasarkan tingkat pendapatan atau tingkat konsumsi suatu rumah tangga dengan jumlah minimum kebutuhan hidup. Pada saat ini kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Masalah kemiskinan seakan tak pernah habis, persoalan munculnya jutaan anak-anak yang tidak bisa mengenyam pendidikan berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya

⁷ Soetomo, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h 285

tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus perpindahan dari desa ke kota dengan tujuan memperbaiki kehidupan, dan pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan papan sangat terbatas.

Masalah dasar lainnya yang telah dilakukan oleh Walikota Kota Bandar Lampung yaitu masalah pendidikan bagi generasi muda. Tingkat pendidikan merupakan indikator yang paling berpengaruh dalam penurunan kemiskinan. Rata-rata lama sekolah berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin menunjukkan bahwa pertumbuhan berpengaruh negatif dan signifikan dalam mengurangi kemiskinan, namun pengaruh pertumbuhan ekonomi tersebut relatif tidak terlalu besar. Diingatkan kembali bahwa persyaratan sasaran PKH meliputi dua hal; pertama merupakan Keluarga Sangat Miskin/Keluarga Miskin, dan kedua Keluarga tersebut memenuhi salah satu atau lebih komponen Kesehatan, Pendidikan dan kesejahteraan Sosial (Kesos). Komponen kesehatan dimaksud meliputi Ibu Hamil/Nifas, Balita dan Anak pra-Sekolah. Komponen Pendidikan meliputi anak SD, SMP, SMA sederajat. Sedangkan komponen Kesos meliputi komponen Disabilitas Berat, serta Lanjut Usia 70 tahun ke atas. Jika calon peserta PKH tersebut memenuhi salah satu kriteria tersebut, maka dapat ditetapkan menjadi peserta PKH dan berhak mendapatkan bantuan uang tunai yang akan disalurkan setiap 3 bulan sekali di Kantor Pos terdekat.

Terkait dengan permasalahan kemiskinan, BAPPEDA berkordinasi dengan UPTD – UPTD yang ada. Untuk menuntaskan kemiskinan secara perlahan di Kota Bandar Lampung, perlu dilakukan sosialisasi dan pendampingan kepada SKPD-SKPD terkait dalam penyusunan perencanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran. Dalam penyusunan rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan hendaknya sudah disertai dengan jumlah, lokasi, dan sasaran rumah tangga/penduduk miskin yang akan diintervensi (*by name dan by address*) sehingga akan memudahkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan ke depannya. Permasalahan kemiskinan merupakan tantangan utama pembangunan Kota Bandarlampung dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun tingkat kemiskinan Kota Bandar Lampung selama tahun-tahun terakhir ini terus menunjukkan penurunan, namun masih tingginya angka kemiskinan dibanding wilayah lainnya yang sudah baik, ini mengisyaratkan pada kita bahwa Bandar Lampung masih harus menaruh perhatian pada kemiskinan sebagai prioritas dalam kebijakan pembangunan.

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di bawah koordinasi Wakil Presiden Republik Indonesia, Pemerintah mengklasifikasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dalam tiga kelompok (*klaster*) kebijakan yaitu sebagai berikut :⁸

1. Kelompok kebijakan berbasis bantuan dan perlindungan sosial. Kebijakan ini berupa program-program yang bersifat pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, sanitasi, dan air bersih. Mekanisme pelaksanaan program bersifat langsung dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh Keluarga Sangat Miskin (KSM). Klasifikasi program ini meliputi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN), Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Kelompok kebijakan berbasis pemberdayaan masyarakat. Karakteristik kebijakan ini adalah program dengan pendekatan partisipatif, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, pelaksanaan berkelompok kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok, serta perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Penerima manfaat program adalah kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin. Contohnya adalah PNPM Mandiri.
3. Kelompok kebijakan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Karakteristik

⁸ Erwan Agus Purwanto, *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, (Yogyakarta : Gava Media, 2012), h. 8

kebijakan ini berupa program yang memberikan bantuan modal skala mikro, memperkuat kemandirian usaha dan meningkatkan manajemen usaha. Yang termasuk dalam katagori ini adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pengentasan kemiskinan dengan memberi bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin di Indonesia.⁹ Dalam usaha penanggulangan kemiskinan, pemerintah menggulirkan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui UU No. 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial yang ditindaklanjuti dengan Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Program ini merupakan pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu rumah tangga sangat miskin dalam hal mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan Pendidikan dengan harapan program ini dapat mengurangi kemiskinan. Program ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan utama pembangunan yaitu masih besarnya jumlah penduduk miskin serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Islam mengatur kewajiban memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan berupa: Zakat, infaq dan sedekah. Namun diantara ketiganya yang paling terkait dengan pembahasan ini adalah infaq, dimana infaq merupakan suatu pemberian yang dilakukan untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu. Sebagaimana program PKH diberikan kepada keluarga miskin yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan dengan tujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia mereka sehingga dapat terlepas dari belenggu kemiskinan. Sebagaimana firman Allah SWT., dalam QS. al-Baqarah: 2: 177

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ

⁹ Tunjung Senja Widuri, Hario. *Megatsari Modal Sosial Balita Dalam Komitmen Kesehatan Program Keluarga Harapan Pada Masa Pandemi Covid-19*, (Agustus 2021), h. 136-142

وَالسَّالِينَ فِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ
 بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ
 أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: ‘Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (QS. al-Baqarah: 2: 177)

Kebaikan yang diridai Allah bukanlah sekedar menghadap ke arah timur atau barat dan bersengketa tentang hal itu. Tetapi kebaikan yang sesungguhnya ialah mempercayai Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa, mempercayai adanya hari kiamat, mempercayai seluruh Malaikat, mempercayai semua kitab suci yang diturunkan oleh Allah, mempercayai semua Nabi tanpa membeda-bedakan antara mereka, memberikan harta -meskipun harta itu sangat disukai dan disayangi- kepada karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang asing yang kehabisan bekal di perjalanan yang jauh dari keluarga dan kampung halamannya, dan kepada orang yang sangat membutuhkan harta sehingga terpaksa harus meminta-minta kepada sesama manusia, menggunakan harta untuk memerdekakan budak atau membebaskan tawanan perang, mendirikan salat secara sempurna sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah , menunaikan zakat yang wajib, dan orang-orang yang menepati janjinya ketika berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam menghadapi kemiskinan, kesulitan hidup, menderita penyakit, dan menghadapi musuh di medan perang sehingga tidak melarikan diri, mereka yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam keimanan dan amal perbuatan

mereka. Mereka itulah orang-orang bertakwa yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya.¹⁰

Amalan baik tidaklah terbatas pada shalat menghadap ke timur atau barat saja, namun amalan kebaikan adalah beriman kepada Allah, hari kiamat, para malaikat, kitab-kitab Allah, dan semua rasul tanpa membeda-bedakan; memberikan harta yang dicintai kepada para kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang kehabisan bekal, orang yang meminta pertolongan, dan budak yang ingin menebus dirinya dari perbudakan; mendirikan shalat pada waktunya; membayar zakat kepada yang berhak menerimanya; menepati janji; serta bersabar dalam menghadapi kemiskinan, penyakit, dan kecamuk peperangan. Orang-orang yang memiliki ciri-ciri tersebut akan mendapat derajat yang tinggi, mereka adalah orang-orang yang membuktikan keimanannya dengan perkataan dan perbuatan yang takut terhadap siksaan Allah.¹¹ Syaikh as-Syinqithi berkata: "Dalam ayat ini Allah tidak menjelaskan makna {البأس} namun Allah menyebutkan dalam ayat lain bahwa yang dimaksud adalah peperangan sebagaimana tersirat dari redaksi ayat, Allah berfirman al-Ahzab 33: 18:

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا

Artinya : Sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu dan orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, “Marilah bersama kami.” Tetapi mereka datang berperang hanya sebentar. (al-Ahzab 33: 18)¹²

¹⁰ Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram), Diakses pada hari minggu tanggal 21 april 2023

¹¹ Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah / Markaz Ta'dzhim al-Qur'an di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, professor fakultas al-Qur'an Universitas Islam Madinah, Diakses pada hari minggu tanggal 21 april 2023

¹² Tafsir Ibnu Katsir AL-Baqarah 275, Diakses pada hari minggu tanggal 21 april 2023

Tabel 1.6
Jumlah PKH Kota Bandar Lampung tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah PKH
1	Bumi Waras	2346
2	Enggal	711
3	Kedamaian	1185
4	Kedaton	1435
5	Kemiling	1951
6	Labuhan Ratu	931
7	Langkapura	1164
8	Panjang	3465
9	Rajabasa	1192
10	Sukabumi	2016
11	Sukarame	1075
12	Tanjung Karang Barat	2339
13	Tanjung Karang Pusat	2081
14	Tanjung Karang Timur	1439
15	Tanjung Senang	808
16	Teluk Betung Barat	2295
17	Teluk Betung Selatan	2163
18	Teluk Betung Timur	2896
19	Teluk Betung Utara	1850
20	Wayhalim	1836
	Grand total	35178

Data diperoleh dari Dinas Sosial Kota Bandar Lampung pada Tanggal 8 Maret 2023¹³

¹³ *Data diperoleh dari Dinas Sosial Kota Bandar Lampung pada Tanggal 8 Maret 2023*

Tabel diatas adalah jumlah penerima PKH tahun 2022 di Kota Bandar Lampung dengan jumlah 35178 anggota PKH dengan Kecamatan Panjang 3465 anggota PKH menjadi anggota terbanyak di kota Bandar Lampung Kecamatan Enggal sebesar 711 menjadi anggota PKH terendah di Kota Bandar Lampung. Program Keluarga Harapan (PKH) dirancang untuk menjadi sistem perlindungan sosial yang lebih baik di Indonesia .Penerima manfaat program ini adalah rumah tangga sangat miskin yang memiliki ibu hamil dan anak usia 0-15 tahun (balita atau anak usia sekolah). Bandarlampung memiliki 35.000/anggota PKH, 67 e-warung, 130 pendamping PKH yang tersebar di 12 kecamatan di Bandar Lampung, pendamping PKH tersebut melalui seleksi kementerian sosial.¹⁴ Sebagai kewajibannya penerima manfaat PKH tersebut harus memeriksakan anak balita dan ibu hamil ke layanan kesehatan dan menyekolahkan anaknya. Peran pendamping PKH sangat menentukan keberhasilan program. Peran dan keterampilan yang dapat dilakukan pendamping PKH antara lain: Fasilitasi, pendidik, perwakilan dan teknikal. Meskipun tidak semua peran dan keterampilan yang dilaksanakan oleh Pendamping PKH karena sangat dipengaruhi situasi dan kondisi lingkungan sehingga kualitas dan fleksibilitas pendamping PKH di lapangan menjadi penentu pelaksanaan di lapangan. Secara umum PKH adalah program yang memberikan bantuan uang tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan sebagai imbalannya RTSM tersebut diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang terkait dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu pendidikan dan kesehatan. PKH dilatarbelakangi karena masih banyaknya RTSM yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan.¹⁵

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Dengan demikian, pembangunan kesejahteraan sosial, sebagaimana pula pembangunan secara umum tidak mungkin dilaksanakan oleh pemerintah sendiri. Pembangunan

¹⁴ Dinas Sosial Kota Bandar Lampung 2021, Diakses pada hari minggu tanggal 21 april 2023

¹⁵ Habibullah “Peran Pendamping pada Program Keluarga Harapan di Kabupaten Krawang” (Krawang: 2011), h 101

sebaiknya dilaksanakan secara sinergis antar pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Guna mencapai kondisi tersebut, perlu dibangkitkan semangat kebersamaan pada masyarakat untuk dapat mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhannya berdasarkan potensi yang dimilikinya sendiri. Penyaluran bantuan sosial yang tepat waktu dan tepat sasaran menjadi kunci dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Tanah Air. Pemerintah akan terus memberi perhatian khusus dan fokus pada upaya mengurangi kemiskinan dan perlindungan kelompok rentan. Bantuan sosial reguler berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako dipastikan akan tetap berjalan normal pada tahun 2021. Kedua program ini masih menjadi program penting pemerintah dalam upaya mempercepat penurunan angka kemiskinan. “Untuk program PKH dan tetap berjalan dengan normal,” katanya. Untuk PKH, tahun 2021 akan menjangkau 10 juta KPM dengan anggaran Rp30,4 triliun. Kemudian untuk BPNT/Program Sembako akan menjangkau 18,5 juta KPM dengan anggaran Rp44,7 triliun.¹⁶ Belum menyeluruh nya bantuan Program Keluarga Harapan dan besarnya tingkat kemiskinan. Setelah paparan Program Keluarga Harapan, Indeks Kemiskinan di kota Bandar Lampung serta Kesejahteraan di Kota Bandar Lampung apakah adanya Program Keluarga Harapan apakah dapat mengurangi jumlah penduduk miskin di Kota Bandar Lampung dan dapat meningkatkan Kesejahteraan di Kota Bandar Lampung mengingat angka tidak semua lapisan masyarakat miskin mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan. Dengan adanya penelitian ini penulis ingin mengetahui dan melihat konsep serta menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan di Kota Bandar Lampung.

B. Identifikasi Masalah

Latar belakang diatas maka peneliti mengidentifikasi sebagai berikut

1. Kemiskinan di Indonesia khususnya di Kota Bandar Lampung cenderung mengalami peningkatan.

¹⁶ *Kementrian Sosial Republik Indonesia Tahun 2021*, Diakses pada hari minggu tanggal 21 april 2023

2. Permasalahan kemiskinan adalah tantangan utama dalam meningkatkan kesejahteraan social.
3. Kota Bandar Lampung memprioritaskan pengawasan angka kemiskinan sebagai bentuk meningkatkan pembangunan.
4. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dengan membuat program bantuan sosial diantaranya Program Keluarga Harapan.
5. Tidak semua warga miskin mendapatkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan.
6. Program Keluarga Harapan diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung.

C. Pembatasan Masalah

Untuk Memudahkan pemahaman penulis dalam penelitian ini, maka penulis membuat Batasan istilah sehingga tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahaminya. adapun istilah-istilah tersebut antara lain: hanya terfokus pada

1. Program Keluarga Harapan
2. Kesejahteraan
3. *Maqashid Syariah*

D. Rumusan masalah

Mencermati beberapa masalah pada Latar belakang Masalah dan Bataran Masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Satuan Kerja Dinas Sosial Bandar Lampung dan Pendampingan para Masyarakat miskin dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi di Kota Bandarlampung ?
- b. Bagaimana Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi di Kota Bandar Lampung Perspektif Ekonomi Islam dan mewujudkan Maqashid Syariah ?

E. Tujuan penelitian

Dari penelitian, penulis memiliki tujuan yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Implementasi PKH dalam Satuan Kerja Dinas Sosial Bandar Lampung dan Pendampingan para Masyarakat miskin dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi di Kota Bandar Lampung
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi di Kota Bandar Lampung Perspektif Ekonomi Islam dan mewujudkan Maqashid Syariah

F. Manfaat penelitian

1. Bagi Peneliti

Dapat memberikan wawasan dan bahan perbandingan bagi pembaca lain yang berminat untuk mempelajari permasalahan yang sama sebagai bahan referensi untuk peneliti lebih lanjut

2. Bagi Masyarakat

Dapat menambah edukasi tentang penting dan tujuan dibuatnya Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan Ekonomi di Bandar Lampung.

3. Bagi pemerintah dan PKH

Sebagai evaluasi apakah bantuan ini dapat menanggulangi kemiskinan dan mendapat solusi apabila terdapat kekurangan dari program tersebut.

G. Penelitian Relevan Terdahulu

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam tesis. Penelitian ini mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Untuk itu, perbedaan terhadap hasil kajian terdahulu perlu dimunculkan dalam penelitian ini, sehingga dapat diketahui

bahwa penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah ada.¹³ Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti mengutip sumber dari berbagai penelitian sebelumnya baik dari buku, tesis, jurnal, maupun artikel yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti dalam membuat karya ilmiah. Selain itu, akan terlihat suatu perbedaan yang dicapai oleh masing-masing pihak. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan yang penelitian yang peneliti lakukan:

1. Sandi Andika, Safitri (2021) Judul Pengaruh Program Keluarga Harapan terhadap Kesejahteraan Masyarakat menurut Perspektif Ekonomi Islam (*Studi Kasus Desa Mekar Delima Kecamatan Tasik Putri Puyu*) Variabel/Metode Kuantitatif Kesimpulan/Hasil dengan tujuan penelitian meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan Pendidikan, Kesehatan, dan kesejahteraan social, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, dengan kesimpulanya Program Keluarga Harapan (PKH) masih banyak masyarakat Desa Mekar Delima banyak kekurangan dalam memenuhi biaya kehidupan. Jadi adanya Program Keluarga Harapan tidak bisa diprediksi secara pasti berpengaruh atau tidak¹⁷
2. Sariman, Munadi, Deni Irawan Judul *Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Sambas Perspektif Maqashid Syariah* menggunakan metode kualitatif observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan¹⁸
3. Rifqi Fauzan Dwi Cahya Judul *Evaluasi Program keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat kabupaten Bangka Tengah Provinsi Bangka Belitung* Kualitatif deskriptif Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan di Kabupaten Bangka Tengah sudah cukup maksimal. Meskipun demikian,

¹⁷ Sandi Andika, Safitri, *Pengaruh Program Keluarga Harapan terhadap Kesejahteraan Masyarakat menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Mekar Delima Kecamatan Tasik Putri Puyu)*, Vol. 2 No 1 April 2021, h. 4

¹⁸ Sariman, Munadi, Deni Irawan Judul *Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Sambas Perspektif Maqashid Syariah*, (Jawa Timur, Oktober 2022) h. 3

masih ditemukan beberapa kendala seperti akses menuju tempat tinggal penerima bantuan yang jauh dan masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program ini¹⁹

4. Annisa Amelia, Mardiansyah Herman, Normajatun Judul *Efektifitas program Keluarga Harapan Dalam Kesejahteraan Masyarakat di kelurahan sungai besar kecamatan Banjar baru Selatan* Variabel/Metode Kualitatif Deskriptif Kesimpulan/Hasil Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektifitas Program Keluarga Harapan diukur menggunakan indikator ketepatan biaya, ketepatan waktu, ketepatan berfikir, ketepatan tujuan dan ketepatan sasaran. Efektifitas Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan ini dikatakan sudah efektif dimana masyarakat yang tidak mampu di Kelurahan Sungai Besar sudah dapat terbantu dalam keperluan pendidikan anak dan kesehatan sehingga masyarakat tidak merasa khawatir lagi untuk kekurangan biaya keperluan tersebut.²⁰
5. Aminah Nur Habibah, Ruslan Abdul Ghofur, Erike Anggraeni, Anas Malik, Judul *Peran Kebijakan Fiskal Islam Dalam Mengentas Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan*, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Variabel/Metode Kualitatif deskriptif Kesimpulan/Hasil Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan keluarga harapan Program di Kabupaten Ketapang berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran Kementerian Sosial. kebijakan di PKH. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam program keluarga harapan di Ketapang. Kecamatan merupakan kegiatan positif dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan yang meliputi Addaruriyyah kebutuhan, kebutuhan Al-hajjiyyah, dan kebutuhan At-tahsiniyyah dan kebutuhan Al-Kamiliyyah dengan tidak melanggar aturan dan hukum Islam. Implikasi teoritis berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Keluarga Harapan Program terkait dengan

¹⁹ Rifqi Fauzan Dwi Cahya, *Evaluasi Program keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat kabupaten Bangka Tengah Provinsi Bangka Belitung*, (Bangka Belitung : 2018), h 4

²⁰ Annisa Amelia, Mardiansyah Herman, Normajatun, *Efektifitas program Keluarga Harapan Dalam Kesejahteraan Masyarakat di kelurahan sungai besar kecamatan Banjar baru Selatanm*, (Kalimantan: 2020), h. 3

teori kebutuhan masyarakat, yaitu terkait dengan kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier dan kebutuhan pelengkap. Implikasi praktis, hasil penelitian memiliki implikasi bagi Kementerian Sosial agar dapat berhati-hati dalam menyeleksi masyarakat penerima PKH

Persamaan dari penelitian terdahulu dan yang akan penulis teliti terletak pada Metode penelitian sama-sama menggunakan deskriptif kualitatif . Perbedaan Penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dianalisis jauh berbeda diantaranya peneliti terfokus pada Dana Bantuan PKH dalam meningkatkan Kesejahteraan dengan perspektif Maqashid Syariah. Penulis juga meneliti di Kota Bandar Lampung dimana keadaan ekonomi serta jumlah kemiskinan berbeda dengan Kabupaten/kota lainnya serta belum penulis temukan peneliti yang menganalisis Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk meningkatkan kesejahteraan di Kota Bandar Lampung

F. Kerangka Berfikir

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga kurang mampu yang terdapat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki komponen sebagai persyaratan yang ditetapkan sebagai peserta PKH. PKH merupakan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan secara khusus bertujuan untuk memutuskan rantai kemiskinan antargenerasi. Program ini dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT). Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No : 31/KEP/MENKO/KESRA/IX/2007 tentang Tim Pengendali Program Keluarga Harapan tanggal 21 September 2007 Pada bulan Maret 2021, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Lampung mencapai 1,08 juta orang (12,62 persen), turun sebesar 7,21 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2020 yang sebesar 1,09 juta orang (12,76 persen). Pemerintah Indonesia telah

melaksanakan berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di bawah koordinasi Wakil Presiden Republik Indonesia salah satu bentuk adalah Program Keluarga Harapan, Setelah paparan Program Keluarga Harapan, Indeks Kemiskinan di kota Bandar Lampung serta Kesejahteraan di Kota Bandar Lampung apakah adanya Program Keluarga Harapan apakah dapat mengurangi jumlah penduduk miskin di Kota Bandar Lampung dan dapat meningkatkan Kesejahteraan di Kota Bandar Lampung mengingat angka tidak semua lapisan masyarakat miskin mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan. Dengan adanya penelitian ini penulis membuat Kerangka berfikir sebagai berikut :

Keterangan:



Berdasarkan kerangka berpikir diatas penulis meneliti tentang Dana Program Keluarga Harapan dengan rumusan masalah tertuju pada bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam mengurangi jumlah penduduk Miskin dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi di kota Bandar Lampung serta bagaimana Implemtasi PKH satuan kerja dinas sosial Bandar Lampunh dan Pendampingan para masyarakat miskin dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi di Kota Bandar Lampung, dengan rumusan masalah tersebut penulis menilai dari aspek Maqashif Syariah 1. Menjaga Agama, 2 Menjaga akal, 3. Menjaga jiwa, 4. menjaga Keturunan, 5 menjaga Harta maka diharapkan penulis dapat menganalisis konsep dan implementasi dana Program Keluarga Harapan (PKH) kota Bandar Lampung dalam meningkatkan Kesejahteraan masyarakat di Kota Bandar Lampung



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Program Keluarga Harapan

1. Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga kurang mampu yang terdapat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki komponen sebagai persyaratan yang ditetapkan sebagai peserta PKH. PKH merupakan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan secara khusus bertujuan untuk memutuskan rantai kemiskinan antargenerasi. Program ini dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT). Sejak diluncurkan pada tahun 2007, PKH telah berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan dan mendorong kemandirian penerima bantuan sosial, yang selanjutnya disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM)²¹

Salah satu kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebagai imbalannya RTSM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yaitu pendidikan dan kesehatan.²² PKH tidak sama dan bukan merupakan lanjutan program subsidi / Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai

²¹ Kemensos Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2021*, h.7

²² Kementerian Sosial RI, *Panduan Umum Program Keluarga Harapan*, (Jakarta :Kementerian Sosial, 2013), h. 3

kemiskinan yang terjadi selama ini. Berdasarkan pengalaman negara-negara lain, program serupa sangat bermanfaat bagi keluarga miskin terutama keluarga dengan kemiskinan kronis.

2. Dasar Hukum Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan.

Berikut ini adalah aturan kebijakan dan dasar hukum penyelenggaraan Program Keluarga Harapan, yaitu :²³

a. Landasan Hukum Program Keluarga Harapan:

- 1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- 2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Kesejahteraan Sosial
- 3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- 4) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- 5) Inpres Nomor 3 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
- 6) Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Keluarga Sangat Miskin sebagai peserta Program Keluarga Harapan

b. Dasar Pelaksanaan Program Keluarga Harapan:

- 1) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No : 31/KEP/MENKO/KESRA/IX/2007 tentang Tim Pengendali Program Keluarga Harapan tanggal 21 September 2007
- 2) Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 tentang “Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan tahun 2008” tanggal 08 Januari 2008

²³ Kementerian Sosial RI, Panduan Umum Program Keluarga Harapan, (Jakarta : Kemeterian Sosial, 2013), h. 18.

- 3) Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan Provinsi / TKPKD
- 4) Keputusan Bupati atau Walikota Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan Kabupaten /Kota/TKPKD
- 5) Surat Kesepakatan Bupati untuk berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan

3. Tujuan Program Keluarga Harapan

Tujuan utama dari Program Keluarga Harapan adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Kesenambungan dari program ini akan berkontribusi dalam mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals atau MDGs). Setidaknya ada beberapa komponen tujuan MDGs yang didukung melalui PKH, tujuan tersebut sebagai upaya pencapaian target MDGs.²⁴

Secara khusus, tujuan PKH terdiri atas:

- a. Meningkatkan kondisi sosial RTSM;
- b. Meningkatkan taraf pendidikan RTSM;
- c. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, berat;
- d. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan khususnya bagi RTSM.

Secara umum, Program Keluarga Harapan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup Keluarga Sangat Miskin dengan syarat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan tertentu yang telah ditetapkan bagi Keluarga Sangat Miskin, dengan pemberian akses ini, diharapkan terjadi perubahan perilaku yang mendukung tercapainya kesejahteraan sosial. Dalam jangka pendek dana bantuan ini diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga (dampak konsumsi langsung), dan dalam jangka panjang merupakan investasi generasi masa depan yang lebih baik melalui peningkatan

²⁴ Penanggulangan Kemiskinan : Situasi Terkini, Target Pemerintah dan Program Percepatan, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Tahun 2010, h. 8.

kesehatan dan pendidikan (dampak pengembangan modal manusia) artinya, PKH diharapkan sebagai program yang mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi.

4. Sumber Dana PKH

Tahun 2021 Menteri Sosial Republik Indonesia Tririsma Harini mengatakan bantuan ini merupakan perhatian dan komitmen pemerintah pusat untuk masyarakat lapisan bawah dan masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19. menyebutkan pada tahun 2021 sesuai dengan alokasi anggaran yang ada di Kementerian Sosial, untuk Program PKH target penerima 10 juta keluarga dengan anggaran Rp.28,7 trilyun. Dan menjelaskan dalam peluncuran bantuan tunai ini, untuk Program PKH yang akan disalurkan setiap 3 bulan sekali dan pada bulan Januari akan disalurkan sebesar Rp.7,17 trilyun, menyebutkan nilai tersebut diberikan yakni untuk Program PKH dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 464.120 KK Kota Lampung.²⁵

a) Penyaluran Bantuan Sosial

1.) Bantuk Bantuan Sosial

Bantuan social PKH diberikan dalam bentuk uang kepada seseorang, keluarga, atau masyarakat miskin yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat PKH melalui Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga.

2.) Tahapan Penyaluran Bantuan Sosial

Penyaluran Bantuan Sosual untuk penerima manfaat PKH dilakukan secara bertahap dalam satu tahun anggaran berjalan berdasarkanskema penyaluran bantuan social sesuai yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial

3.) Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial

Penyaluran Bantuan Sosial PKH dilaksanakan secara non tunai. Bantuan social PKH dapat dicairkan melalui kartu

²⁵ [Biro adpim Lampung](#). Gubernur Lampung arinal membagikan bantuani tunai, 2022 (Diakses 8 April 2022)

sejahtera (kks) atau buku tabungan dengan mekanisme sebagai berikut:

a.) Rekening penerima bantuan social dibukakan secara kolektif secara terpusat sesuai data yang telah diserahkan direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI ke Bank Penyalur

b.) Pembukaan rekening diikuti dengan percetakan buku tabungan dan Kartu Keluarga Sejahtera serta PIN Mailer

c.) Sosialisasi dan edukasi

Kegiatan sosialisasi dan edukasi merupakan aktivitas informasi kepada pihak terkait tentang penyaluran bantuan social secara non tunai. Kegiatan sosialisasi dilakukan oleh Kemensos RI Bersama Bank Penyalur dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing

d.) distribusi KKS kepada KPM

Bank penyalur melakukan kegiatan penyerahan KKS, buku tabungan dan PIN Mailer kepada penerima manfaat PKH. Untuk kelancaran pendistribusian KKS dan buku tabungan Bank Penyalur berkoordinasi dengan Dinas Sosial setempat

e.) Proses penyaluran bantuan social PKH

Penyaluran bantuan social PKH dilakukan dengan cara memindahbukukan dan memberikan bantuan social kepada penerima bantuan social melalui Bank penyalur

f.) Penarikan dana bantuan social PKH

Penarikan dana bantuan social PKH adalah kegiatan KPM melakukan transaksi penarikan dana PKH yang dapat dilakukan di layanan yang disediakan oleh Lembaga bayar seperti ATM, Kantor Bank, Agen Bank dan e-warong

g.) Rekonsiliasi hasil penyalur bantuan social PKH

Merupakan kegiatan pencocokan dan pengecekan administrasi, data dan dana hasil penyaluran bantuan social yang dilakukan secara berjenjang antara pelaksanaan PKH dengan Bank memberikan informasi penyebab KPM tidak dapat melakukan pencairan sesuai yang berlaku

h.) Pemantauan, evaluasi dan Pelaporan

Bantuan social kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bantuan social adalah yang dilakukan kementerian social,²⁶ pelaksanaan PKH di daerah dan Bank Penyalur untuk memastikan bahwa bantuan telah diterima oleh KPM.

5. Instansi terkait dalam pelaksanaan PKH

a. TIM koordinasi Teknik PKH daerah Kabupaten/Kota

1.) Susunan tim koordinasi Teknik PKH daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Kota

Sekretaris : Kepala Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota

2.) Tim koordinasi Teknik PKH daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota

3.) Tim koordinasi daerah kabupaten/kota bertugas:

a.) Menyusun program dan rencana kegiatan PKH daerah kabupaten/kota

b.) Komitmen penyediaan anggaran penyertaan kegiatan PKH sebagai dukungan penguatan pelaksanaan PKH (missal: fasilitas sosialisasi, fasilitas P2K2, pemantauan, bantuan percepatan program pemberdayaan KPM PKH, dan lain-lain) pemerintah daerah dapat menyediakan anggaran daei APBD

²⁶ Kementerian Sosial (kemensos), *realisasi anggaran pen kemensos tahun 2021 hampir 98 %*, 2021 (Diakses 3 september 2022)

merujuk pada kepmendagri nomor 050-3708 tahun 2020 terkait urusan program perlindungan jaminan social;

- c.) Penyediaan fasilitas layanan Pendidikan dan Kesehatan;
 - d.) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan instansi/Lembaga vertical di daerah kabupaten/kota
 - e.) Melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH
 - f.) Menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan PKH daerah provinsi, dan pelaksana PKH pusat
- b. Pelaksana PKH di tingkat daerah

Pelaksana PKH di tingkat daerah dilakukan oleh dinas social daerah provinsi dan dinas social kabupaten/kota yang membidangi bantuan social PKH, perlindungan, dan jaminan social. Pelaksanaan PKH daerah terdiri atas pelaksana PKH daerah provinsi, pelaksana PKH daerah kabupaten/kota, dan pelaksana PKH kecamatan.

- 1.) Pelaksana PKH daerah provinsi adalah dinas social daerah provinsi terdiri atas
 - Ketua : kepala bidang urusan bantuan dan jaminan social
 - Sekretaris : kepala seksi bantuan dan jaminan social
- 2.) Pelaksannan PKH daerah provinsi bertugas
 - a.) Bertanggung jawab dalam penyelesaian informasi dan sosialisasi PKH di daerah kabupaten/kota
 - b.) Melakukan supervisi, pengawasan, dan pembinaan tentang pelaksanaan PKH di daerah kabupaten/kota
 - c.) Memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana
 - d.) Menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH

- e.) Membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dan pelaksanaan PKH
- f.) Melaporkan kepada PKH daerah kabupaten/kota kepada pelaksana PKH daerah Provinsi

3.) Pelaksana PKH kecamatan

Pelaksana PKH kecamatan adalah pendamping PKH yang bertugas di kecamatan dan berkoordinasi dengan camat. Jika dalam satu wilayah kecamatan terdapat lebih dari satu pendamping, maka wajib ditunjuk salah seorang dari pendamping tingkat kecamatan yang bertugas;

c. Mitra kerja PKH

Pkh sebagai program prioritas nasional dilaksanakan oleh kementerian Sosial RI dan bekerja dengan mitra kerja;

- 1) Kementerian/Lembaga tingkat pusat serta pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota
- 2) Organisasi non pemerintah baik nasional maupun Internasional

6. Penerima Program Keluarga Harapan:

Penerima Program Keluarga Harapan Adalah Rumah Tangga Miskin yang sesuai ngan Kriteria BPS dan memenuhi salah satu kriteria yang telah ditentukan oleh program antara lain :²⁷

- a. Ibu hamil/ibu nifas/anak balita,
- b. Anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (pra sekolah)
- c. SD/MI (usia 6-12 tahun),
- d. Anak SLTP/ MTs (usia 11-15 tahun),
- e. Anak usia 14-17 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan SMA
- f. Lanjut usia diatas 70 tahun
- g. Disabilitas Berat

²⁷ Ibid., h. 19

- h. Sebagai bukti kepesertaan Program Keluarga Harapan diberikan Kartu Pesserta Program Keluarga Harapan atas nama ibu atau wanita dewasa. Kartu tersebut.

Tabel 2. 1
Besaran yang diterima PKH 2022

No	KOMPONEN	KATEGORI	INDEKS/TAHUN	DALAM 1 TAHAP (X4)	PERKIRAAN/USIA	TAHUN 2022	KET TAMBAHAN
1	KESEHATAN	Ibu Hamil	3.000.000	750.000	9-10 BULAN		MAKSIMAL 2 KALI KEHAMILAN
2		Anak usia 0 sd 6 tahun	3.000.000	750.000	0-6 TAHUN	KELAHIRAN 2016 KEATAS	0-6 TAHUN MAKSIMAL 2 ANAK
3	PENDIDIKAN	Anak Sekolah SD	900.000	225.000	6-12 TAHUN	KELAHIRAN 2010-2016	6-21 TAHUN YANG BELUM SELESAI WAJAR 12 TAHUN
4		Anak Sekolah SLTP	1.500.000	375.000	11-15 TAHUN	KELAHIRAN 2010-2013	
5		Anak Sekolah SLTA	2.000.000	500.000	14-17	KELAHIRAN 2005-2008	
6	KESEJAHTERAAN SOSIAL	Lanjut Usia 60 tahun ke atas	2.400.000	600.000		KELAHIRAN 1962 KEBAWAH	MAKSIMAL 1 ORANG DALAM 1 KK
7		Disabilitas berat	2.400.000	600.000			DISABILITAS BERAT FISIK DAN MENTAL

Data diperoleh dari Dinas Sosial Kota Bandar Lampung pada Tanggal 9 Maret 2023²⁸

Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan KUBE merupakan salah satu program kementerian Sosial dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Skema yang diluncurkan menekankan pada peningkatan dan pengelolaan pendapatan melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Indikator capaian keberhasilan program KUBE adalah terwujudnya kemandirian keluarga fakir miskin penerima bantuan UEP KUBE sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dengan strategi penguatan kelompok pemberian bantuan stimulan usaha dan pendampingan yang menggunakan pendekatan pekerjaan sosial.²⁹ KUBE dilaksanakan oleh Direktorat Penanggulangan kemiskinan Perkotaan dan Penanggulangan Perdesaan, serta diperuntukkan bagi pengentasan kemiskinan peserta PKH yang masih dalam masa transisi (status KSM Keluarga Sangat Miskin). KUBE sebagai skema penanggulangan kemiskinan yang strategis mendorong perlunya telanhan yang berfokus pada indikator keberhasilan KUBE terhadap kemandirian keluarga fakir miskin penerima UEP, Aspek yang

²⁸ *Data diperoleh dari Dinas Sosial Kota Bandar Lampung pada Tanggal 9 Maret 2023*

²⁹ Kementerian Sosial RI, Panduan Umum Program Keluarga Harapan, (Jakarta : Kemeterian Sosial, 2013), h. 23.

menjadi ukuran keberhasilan KUBE dan bagaimana performa kerja pendamping.

a. Tujuan KUBE Program PKH, Pelaksanaan KUBE PKH bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan taraf kehidupan ekonomi keluarga melalui pemberian bantuan UEP KUBE PKH;
- 2) Meningkatkan keterampilan anggota dalam pengelolaan dan pemanfaatan bantuan UEP KUBE PKH;
- 3) Meningkatkan keterampilan anggotadalam pengelolaan organisasi (kepengurusan) KUBE PKH;
- 4) Meningkatkan hubungan dan interaksi sosial diantara anggota KUBE PKH dan lingkungannya;
- 5) Meningkatkan kepedulian sosial anggota KUBE PKH untuk terlibat dalam penanganan masalah social;
- 6) Meningkatkan kemampuan anggota KUBE PKH dalam mengakses berbagai pelayanan sosial dan ekonomi dasar, pasar, perbankan, dan kegiatan ekonomi produktif lainnya melalui penguatan kapasitas.

b. Mekanisme Pelaksanaan KUBE:

- 1) Seleksi Penerima Bantuan;
- 2) Pengajuan Proposal;
- 3) Verifikasi Proposal dan Penyaluran Dana;
- 4) Pembinaan Kelompok;
- 5) Pelaporan dan Pertanggung Jawaban.

7. Jangka Waktu Program Keluarga Harapan di Kota Bandar Lampung

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Meski Program Keluarga Harapan termasuk program jangka panjang, namun kepesertaan PKH tidak akan bersifat permanen. Kepesertaan penerima bantuan PKH selama enam tahun selama mereka masih memenuhi persyaratan yang ditentukan, apabila tidak ada lagi

persyaratan yang mengikat maka mereka harus keluar secara alamiah (Natural Exit). Untuk peserta PKH yang tidak keluar alamiah, setelah enam tahun diharapkan terjadi perubahan perilaku terhadap peserta PKH dalam bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan status sosial ekonomi. Pada tahun kelima kepesertaan PKH akan dilakukan Resertifikasi. Resertifikasi adalah kegiatan pendataan ulang yang dilakukan pada tahun kelima kepesertaan rumah tangga dengan menggunakan metoda tertentu³⁰

Pada 2021, PKH dialokasikan untuk keluarga penerima manfaat. Bantuan dilakukan dalam kurun waktu satu tahun. Adapun, bantuan akan dilakukan dalam empat tahap, yakni Januari, April, Juli, dan Oktober. Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial (Kemensos) Rachmat Koesnadi, mengungkapkan, ada dua syarat penerima bansos PKH. Kedua syarat itu adalah penerima terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan memenuhi komponen persyaratan sebagai peserta PKH. Berikut ini merupakan rincian BLT PKH berdasarkan dua komponen tersebut: Komponen kesehatan: Ibu hamil/nifas, berhak mendapatkan bantuan Rp3 juta per tahun; Anak usia dini, berhak mendapatkan bantuan Rp3 juta per tahun. Komponen pendidikan: Anak umur 6--21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar; Anak SD/ sederajat, berhak mendapatkan bantuan Rp900.000 per tahun; Anak SMP/ sederajat, berhak mendapatkan bantuan Rp1,5 juta per tahun; Anak SMA/ sederajat, berhak mendapatkan bantuan Rp2 juta per tahun. Sementara itu, untuk kategori disabilitas berat dan lansia juga berhak mendapatkan bantuan masing-masing Rp2,4 juta per tahun.

Kemensos membatasi bantuan PKH jika dalam suatu keluarga terdapat ibu hamil, pelajar, lansia, atau disabilitas. Penghitungan bantuan sosial PKH dibatasi maksimal empat orang dalam satu keluarga. Pembatasan penghitungan ini tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga tentang Indeks Bantuan Sosial. Berikut rincian besaran bantuannya:

- a. Ibu hamil/nifas dibatasi maksimal kehamilan kedua di dalam keluarga PKH;

³⁰ TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) (diakses 10 oktober 2022)

- b. Anak usia dini sebanyak-banyaknya dua anak di dalam keluarga PKH
- c. Anak usia sekolah SD/ sederajat sebanyak-banyaknya 1 anak dalam keluarga PKH;
- d. Anak usia sekolah SMP/ sederajat sebanyak-banyaknya 1 anak di dalam keluarga PKH;
- e. Anak usia sekolah SMA/ sederajat sebanyak-banyaknya 1 anak di dalam keluarga PKH;
- f. Lanjut usia dengan usia 70 tahun atau lebih dari 70 tahun sebanyak- banyaknya 1 orang di dalam keluarga PKH;
- g. Penyandang disabilitas berat sebanyak-banyaknya 1 orang di dalam keluarga PKH.
- h. Apabila dalam suatu keluarga ada banyak anak dengan kategori usia yang berbeda-beda, yang didahulukan adalah anak usia dini

8. Kriteria Miskin Menteri Sosial Republik Indonesia

Berdasarkan keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagai kriteria meliputi ;

- a. Tidak mempunyai sumber mata pencarian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan primer;
- b. Mempunyai pengeluaran sebageaian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sederhana
- c. Tidak mampu dan mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
- d. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam rumah satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
- e. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- f. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok yang sudah usang /berlumut atau tembok tidak diplester;

- g. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/kramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
- h. Mempunyai penerapan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
- i. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m²/ orang dan Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau air tak terlindungi/air sungai/air hujan/lainnya

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan seseorang dianggap miskin jika mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, yang diukur dari pengeluaran selama sebulan. Batas pengeluaran ini disebut Garis Kemiskinan (GK)

B. Kesejahteraan Masyarakat

1. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat tersebut.³¹ Kesejahteraan dapat diartikan sebagai kecukupan pemenuhan kebutuhan, orang yang merasa sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tentram dan batinnya terpelihara, ia merasa keadilan ada dalam hidupnya, ia terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan terhindar dari bahaya kemiskinan yang mengancam. Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa kesejahteraan merupakan peningkatan taraf hidup masyarakat sehingga terpenuhi kebutuhan dasar dan menjadikan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.

2. Dasar Hukum Kesejahteraan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).

³¹ Anwar Abbas, Bunghatta dan Ekonomi Islam, (Jakarta, Multi Press Indo, 2008), h.126.

Memutuskan undang-undang tentang kesejahteraan social Bab I ketentuan Umum Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksudkan dengan:

- a. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
- b. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial³² guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

3. Teori Kesejahteraan

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan beberapa indikator-indikator kesejahteraan yang merupakan suatu ukuran ketercapaian masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut ini beberapa indikator kesejahteraan masyarakat menurut para ahli dan beberapa instansi pemerintah, antara lain sebagai berikut :

a. Menurut Kolle

Menurut Kolle dalam Bintarto, kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan :

- 1) Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya
- 2) Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya
- 3) Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya
- 4) Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

³² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 (Diakses 8 April 2022)

b. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Menurut BAPPENAS, status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok.³³

c. Badan Pusat Statistik

Kriteria untuk menentukan atau rumah tangga miskin yaitu seperti³⁴
:

- 1) luas bangunan per anggota rumah tangga /keluarga kurang dari 8 meter persegi.
- 2) Lantai rumah berupa tanah/papan dengan kualitas rendah.
- 3) Dinding rumah berupa bambu/papan dengan kualitas rendah.
- 4) Fasilitas MCK belum tersedia.
- 5) Sumber air minum bukan air minum bersih.
- 6) Sumber penerangan yang digunakan bukan listrik.
- 7) Jenis bahan bakar untuk memasak adalah kayu/arang.
- 8) Frekuensi makan dalam sehari kurang dari 2 kali.
- 9) Tidak mampu membeli daging /susu/ayam dalam seminggu.
- 10) Tidak memiliki kemampuan membeli baju baru setiap anggota rumah tangga.
- 11) Tidak memiliki kemampuan berobat kepuskesmas atau poliklinik.
- 12) Lapangan pekerjaan berupa petani, nelayan, atau pekebun.
- 13) Pendidikan kepala rumah tangga tidak tamat SD/tidak sekolah

³³ Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kedeputian

Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan, Laporan Akhir “Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Bagi Masyarakat Miskin (keluarga pra sejahtera/KPS dan keluarga sejahtera 1/KS1), (Jakarta: BAPPENAS, 2010), h. 10.

³⁴ *Badan Pusat Statistik*, Indikator Kemiskinan,(On-linea), Agustus 2022 (Diakses 12 september 2022)

- 14) Tidak memiliki asset/barang berharga minimal Rp. 500.000. Jika minimal 9 variabel terpenuhi, maka dikategorikan sebagai rumah tangga miskin atau tidak sejahtera.

4. Kriteria Kesejahteraan social

Indikator Kesejahteraan Rakyat 2021 merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat Indonesia antar waktu dan perbandingannya antar provinsi maupun daerah tempat tinggal (perkotaan dan perdesaan). Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut delapan bidang yang mencakup

- a. Kependudukan
- b. Kesehatan dan Gizi
- c. Pendidikan
- d. Ketenagakerjaan
- e. Taraf dan Pola Konsumsi
- f. Perumahan dan Lingkungan
- g. Kemiskinan, serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.³⁵

Tahun ini topik publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat 2021 mengambil tema Kajian Kesempatan Kerja, Kualitas Pekerjaan dan Kompensasi Tenaga Kerja di Masa Pandemi.

5. Demografi Kesejahteraan nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia

Otonomi daerah melahirkan kebutuhan data hingga level Kabupaten/Kota. Data- data tersebut diperlukan oleh pemerintah kabupaten/kota sebagai dasar perumusan kebijakan maupun evaluasi program pembangunan. Menjawab kebutuhan tersebut, mulai tahun 2015, pengumpulan data Susenas dilaksanakan pada Bulan Maret dengan sampel sebanyak 300.000 rumah tangga sehingga

³⁵ [Badan Pusat Statistik](#), *indicator kesejahteraan rakyat, 2022* (Diakses 12 september 2022)

memungkinkan estimasi hingga level kabupaten/kota. Selain itu pada tahun 2021, jumlah sampel Susenas Maret ditingkatkan menjadi 345.000 rumah tangga.

Susenas menghasilkan beragam statistik lintas sektor meliputi: partisipasi sekolah, kemampuan membaca dan menulis, APS, APK, serta APM untuk bidang pendidikan; gangguan kesehatan, pemanfaatan jaminan kesehatan, perilaku merokok, pemberian imunisasi pada balita dan ASI pada baduta, tempat melahirkan dan penolong persalinan, serta partisipasi KB untuk bidang kesehatan, fertilitas dan KB;³⁶ kondisi tempat tinggal, sumber air untuk mandi dan mencuci untuk bidang perumahan; kepemilikan HP, akses internet dalam pemanfaatan teknologi informasi, serta bantuan/program pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.

6. Kesejahteraan Masyarakat Dalam Ekonomi Islam

Dari perspektif ekonomi islam, Kesejahteraan merupakan terpenuhinya kebutuhan material dan immaterial baik di dunia ini maupun di masa depan yaitu akhirat. berdasarkan kesadaran individu dan sosial patuh dan taat (sadar) terhadap aturan dan hukum yang Allah SWT kehendaki, melalui petunjuk-Nya dalam Al-Quran, keteladanan Nabi Muhammad, ijtihad, dan kebaikan para ulama. Oleh karena itu, kesejahteraan tidak ideal tanpa pengorbanan, tetapi membutuhkan upaya terus menerus. Kesejahteraan menurut Al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan yaitu seseorang tidak akan merasa bahagia dan merasakan kedamaian batin Sebelum terpenuhi kesejahteraan yang sesungguhnya yaitu terpenuhinya kebutuhan material dan spiritual. Sumber- sumber kesejahteraan untuk mencapai tujuan syara' dan menciptakan kemaslahatan yaitu: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Ini merupakan kebutuhan dasar manusia supaya bisa hidup bahagia di Dunia maupun Akhirat. Jika salah satu dari kebutuhan ini tidak terlaksana, kebahagiaan hidup tidak dapat sepenuhnya tercapai.

Menurut Al-Ghazali kemiskinan adalah keadaan dimana seseorang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhannya. Tidak mampu memenuhi sesuatu yang tidak dibutuhkan bukanlah

³⁶ *Badan Pusat Statistik*, Bandar Lampung, 2022 (Diakses 12 september 2022)

dikategorikan sebagai kemiskinan. Al- Ghazali membedakan jenis kemiskinan menjadi dua:

- a. kemiskinan terkait dengan kebutuhan materi,
- b. kemiskinan terkait dengan kebutuhan rohani.

Islam menganggap masalah kemiskinan ini penting karena kemiskinan dapat melemahkan iman. Islam membedakan jenis kemiskinan menjadi tiga bagian yaitu miskin iman, ilmu dan harta. Namun yang akan penulis bahas adalah miskin harta dari perspektif islam. Islam mengetahui bahwa fakir dan miskin membutuhkan bantuan. fakir secara bahasa dari sudut pandang Islam adalah situasi yang sama sekali tidak ada dan tidak dapat diperbaiki. Sedangkan miskin merupakan kondisi ketika seseorang sudah berkerja dan berusaha, namun masih belum dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pada Masa Rasulullah SAW, pengelolaan keuangan negara menggunakan prinsip langsung mendistribusikan seluruh dana kepada mustahik tanpa menyakannya. Khulafaurrasyidin merupakan penerus perjuangan Nabi SAW, dan pengelolaan dan penggunaan zakatnya sangat dirasakan oleh masyarakat saat itu. Kesejahteraan umat merupakan hal yang terpenting dalam semua keputusan pembangunan negara. supaya keluar dari lingkaran kemiskinan, Allah SWT mendorong untuk bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta keluarganya. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat hidup dan berkembang dengan baik, dapat memenuhi fungsi sosialnya secara penuh, dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup dirinya sendiri.

Doktrin sosial merupakan bagian dari ajaran islam. Sifat mementingkan diri sendiri adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah. Rasulullah SAW mengajarkan betapa beliau peka dan peduli terhadap kehidupan sosial. Hal ini menjadikan jaminan sosial sebagai faktor penting yang harus dimasukkan dalam instrumen kebijakan ekonomi. Jaminan sosial secara sederhana didefinisikan sebagai pengeluaran sosial untuk kepentingan negara, kebajikan kemanusiaan lainnya, dan tujuan lain dalam menciptakan masalah untuk mencapai falah. Jaminan sosial merupakan bentuk

perlindungan sosial dari negara sebagai penjamin bagi warganegaraanya. Seperti deklarasi PBB tentang HAM tahun 1948 dan konvensi ILO no. 102 tahun 1952. Terutama bidang Kesejahteraan sosial dengan fokus pada perlindungan sosial seperti kemiskinan, hari tua, disabilitas, pengangguran, keluarga dan anak-anak, dan lain.

Sistem jaminan sosial dalam islam bukan terbatas pada pemenuhan kebutuhan materi pokok masyarakat seperti pangan dan papan, tetapi juga kebutuhan non fisik seperti pendidikan dan spiritual. tidak hanya terbatas kepada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang bersifat fisik aja seperti makanan dan tempat tinggal namun juga yang bersifat fisik saja seperti makanan dan tempat tinggal namun juga yang bersifat non-fisik seperti pendidikan dan spiritualitas. Dalam hal ini ada lima kebutuhan dasar masyarakat yang harus terpenuhi yang dikenal dengan istilah Al-dharuriyyat Al-khams (lima kebutuhan primer). Kelima kebutuhan primer tersebut adalah agama atau spiritualitas (al-din), jiwa (al-nafs), keturunan (Al-nasl), harta (al-mal), dan akal atau intelegualitas (al-aql).

Ada dua bentuk jaminan sosial untuk memenuhi lima kebutuhan utama tersebut. Pertama, dengan memberikan fasilitas kepada masyarakat yang dapat menjaga dan menompang keberadaan dan keberlangsungan kelima hal tersebut (min nahiyah al-wujud). Memenuhi kebutuhan dasar berupa spiritualitas, misalnya berupa lembaga dan tempat ibadah bagi masyarakat. Pemenuhan kebutuhan dasar berupa kecerdasan berupa Sistem pendidikan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat. Kedua, mencegah segala hal yang dapat menyebabkan hilangnya atau kekurangan dari kelima hal tersebut dari masyarakat (min nahiyah al-adam). Misalnya jaminan kebutuhan primer jiwa atau nyawa adalah menyediakan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin. Karena jika tidak terdapat layanan kesehatan gratis maka kesehatan masyarakat miskin tidak terjamin, bahkan nyawanya. Islam juga mempercayakan negara dengan tanggung jawab memberikan jaminan sosial untuk menjaga standar hidup semua individu dalam masyarakat Islam. Islam membedakan kebutuhan dasar (al-hajat al-asasiyah) menjadi dua. Pertama, kebutuhan dasar individu dan yang kedua kebutuhan dasar

masyarakat. Kedua kebutuhan ini berbeda, kebutuhan individu seperti sandang, papan, dan pangan sedangkan kebutuhan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan dan keamanan. Penanggulangan kemiskinan adalah proses yang panjang dan dapat dicapai dengan langkah-langkah dan pendekatan berikut

- a. Pendekatan parsial, Bantuan yang diberikan secara langsung seperti sedekah biasa (tatawwu') dari orang kaya atau dari dana zakat konsumtif kepada fakir miskin yang benar-benar tidak produktif lagi. Pendekatan ini memberikan bantuan yang dirasakan langsung oleh masyarakat miskin namun bersifat jangka pendek dan temporer.
- b. Pendekatan structural, Pendekatan ini merupakan model pendekatan mengatasi kemiskinan secara sistematis dengan cara menghilangkan faktor-faktor penyebab kemiskinan, faktor internal maupun eksternal. Jadi, pendekatan ini bersifat jangka panjang, terencana, dan lebih sistematis, namun dampaknya tidak bisa langsung dirasakan.

Al Ghazali merumuskan tiga alasan kenapa seseorang harus melakukan kegiatan ekonomi, yaitu:

- a. Untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing.
- b. Untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarga.
- c. Untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan.

Tiga kriteria diatas menunjukkan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpenuhi apabila kebutuhan mereka tercukupi, kesejahteraan sendiri mempunyai beberapa aspek indikatornya, dimana salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan seseorang yang bersifat materi, kesejahteraan yang dikemukakan oleh Al-Ghazali dikenal dengan istilah al-Mashlahah. Adapun menurut islam konsep kesejahteraan adalah terealisasinya tujuan hidup manusia yaitu kebahagiaan dunia (falah) dan akhirat serta kehidupan yang baik dan terhormat (al-hayah al-tayyibah). Dapat dikatakan bahwa kesejahteraan dalam islam tidak hanya mencangkup hal materi saja melainkan dalam hal ruhaniah.

Menurut Imam Al-Ghazali dalam bukunya *ihya' ulumuddin* dalam masyarakat Islam terdapat lima aspek yang sangat berpengaruh dalam tercapainya kesejahteraan sosial yaitu tujuan utama syariat Islam atau yang disebut dengan maqasid syariah diantaranya adalah:

- a. Agama
- b. Hidup atau jiwa
- c. Keluarga atau keturunan
- d. Harta atau kekayaan
- e. Intelekt dan akal

Untuk mencapai sebuah kesejahteraan seseorang harus melakukan kegiatan ekonomi. Alasan kenapa seseorang harus melakukan kegiatan ekonomi:

- a. Untuk mengetahui kebutuhan hidup yang bersangkutan
- b. Mensejahterakan keluarga
- c. Membantu orang lain yang membutuhkan

Dari ketiga kriteria diatas membuktikan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpenuhi apabila tingkat kebutuhan mereka tercukupi dimana dalam hal ini lebih difokuskan pada terpenuhinya kesejahteraan seseorang berdasarkan tingkat kebutuhan dalam harta benda. Berikut merupakan tingkatan kebutuhan dalam Islam:

- a. Daruriyah, terdiri dari seluruh aktivitas yang berkaitan dan hal-hal yang bersifat esensial untuk memelihara lima tujuan syariah.
- b. Hajiyah, terdiri dari seluruh aktivitas dan hal-hal yang tidak penting bagi pemeliharaan kelima tujuan syariah tersebut tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesukaran hidup.
- c. Tahsiniah, atau tazyniat, secara khusus, kategori ini meliputi persoalan-persoalan yang tidak menghilangkan dan mengurangi kesulitan, tetapi melengkapi menerangi dan menghiasi hidup.

Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu dengan yang lain, bukannya saling bersaing dan bertentangan antar mereka. Maka

sistem ekonomi Islam mencoba meredakan konflik ini sehingga terwujud kemanfaatan bersama.³⁷

Bersumber dari pandangan Islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yakni

- a. Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsisten pada kebenaran.
- b. Pertanggungjawaban, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu saja.
- c. Tafakul (jaminan sosial), adanya jaminan sosial dimasyarakatkan akan mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang.

Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh Agama Islam ini. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah SWT jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya.³⁸

Istilah falah berasal dari bahasa arab dari kata aflaha- yuflihu yang berarti kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan, yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Falah, adalah kehidupan yang mulia dan kesejahteraan di dunia dan akhirat, dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Dengan tercukupinya kebutuhan hidup masyarakat

³⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995, h. 10.

³⁸ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid IV* (Surabaya: Bina Ilmu, 1988), hlm. 595.

memberikan dampak yang disebut masalah. Masalah adalah segala bentuk keadaan baik dalam material maupun non material, yaitu yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.³⁹

Komitemen Islam yang begitu intens terhadap persaudaraan dan keadilan menurut semua sumberdaya ditangan manusia sebagai titipan dari Allah dan harus di manfaatkan untuk mengaktualisasikan “maqashid syari’ah” diantaranya adalah :

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok.
- b. Sumber daya pendapatan yang terhormat.
- c. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata.

Islam tidak melarang seseorang berkonsumsi dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehingga memperoleh maslahat dan kemanfaatan yang setinggi-tingginya bagi kehidupan. Hal ini merupakan dasar dan tujuan dari syari’ah Islam sendiri yaitu maslahat al-’ibad (kesejahteraan hakiki bagi manusia) dan sekaligus cara untuk mendapatkan falah (keberuntungan) yang maksimumkebutuhan- kebutuhan manusia beserta alat-alat pemuasnya tidak hanya berkenaan dengan bidang materi tetapi juga rohani.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak akan mampu menyelesaikannya atau memperolehnya tanpa bantuan orang lain. Allah SWT sendiri telah menjamin kesejahteraan bagi hambanya dan makhluk yang bernyawa sebagaimana yang tersebut.

Pemerintah memegang peran penting dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh pemerintah bagi masyarakat adalah ⁴⁰

- a. Kebutuhan Primer (Ad-daruriyyah)

Suatu skala kebutuhan yang berkaitan erat dengan kebaikan dan kepentingan dalam menjalani hidup didunia dan akhirat.

³⁹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam, Edisi Keempat*, (Jakarta, PT Grafindo Persada, 2010) hlm. 62.

⁴⁰ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 89.

b. **Kebutuhan Sekunder (Al-hajjiyyah)**

Suatu skala kebutuhan yang berkaitan erat dengan kemudahan dan penghindaran kesulitan dalam menjalani hidup di dunia dan di akhirat.

c. **Kebutuhan Tersier (At-tahsiniyyah)**

Suatu skala kebutuhan yang berkaitan erat Kebutuhan yang dapat menciptakan kebaikan dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia, pemenuhan kebutuhan ini tergantung pada pemenuhan kebutuhan pokok dan sekunder, jika kedua kebutuhan itu sudah terpenuhi maka boleh memenuhi kebutuhan tersier.

d. **Kebutuhan Komplementer (Al-Kamiliyyah)**

Suatu skala kebutuhan yang berkaitan erat dengan barang pelengkap adalah kebutuhan terhadap suatu barang atau jasa yang digunakan secara bersama-sama untuk melengkapi, sehingga barang tersebut merupakan barang pelengkap.

7. Teori Kesejahteraan Masyarakat Menurut Yusuf Qardhawi

a. **Kesejahteraan Menurut Yusuf Qardhawi**

Perekonomian Islam adalah ekonomi yang bersendikan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi atau ideologi Islam. Sedangkan kesejahteraan ekonomi dalam Islam merupakan hasil dari konsep perekonomian berakidah tauhid dengan segala elemen-elemennya: keimanan, pengabdian, interaksi sesama manusia dengan alam. Islam dengan segala ajaran dan hukum-hukumnya membentuk suatu pedoman dalam berbisnis dan usaha.⁴¹ Komponen Ekonomi Islam Menurut Yusuf Qardhawi

Menurut Yusuf Qardhawi ekonomi Islam memiliki empat komponen penting dalam membangun kesadaran dalam berekonomi, keempat komponen tersebut ialah “ekonomi Ilahiah”, “ekonomi berwawasan kemanusiaan”, “ekonomi akhlak”, dan “ekonomi pertengahan” Dijelaskan lebih lanjut, bahwa produksi, konsumsi, sirkulasi, dan distribusi merupakan cabang, buah dan dampak dari makna dan nilai keempat komponen ekonomi diatas sebagai cerminan ataupun

⁴¹ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Masyarakat*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), hal. 105

penegasan. Sebaliknya jika tidak demikian, Yusuf Qardhawi menyebut ke-Islam-an hanya sekedar simbol dan pengakuan. Ada empat pokok syarat dalam suatu peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat antara lain:

a. Produksi

Yusuf Al-Qardhawi mengawali penjabaran mengenai kegiatan produksi bukanlah menjadi pusat perhatian ekonomi Islam, akan tetapi pada pendistribusian harta.⁴² Lebih lanjut ia menggali arti produksi menurut para ahli ekonomi adalah kekayaan alam yang Allah ciptakan untuk kemudian dikelola dengan menggunakan akal yang disertai ilmu dan amal. Kekayaan alam itu berupa fauna, flora, pertambangan, matahari dan bulan. Penekanan kembali titik produksi adalah kewajiban dalam amal bagi yang mampu, dijabarkan seorang muslim tidak boleh duduk berpangku tangan, tidak mau berusaha dengan alasan sibuk ibadah dan tawakal kepada Allah⁴³. Produksi lahir dan tumbuh dari penggabungan usaha seorang manusia dengan kekayaan alam, oleh karena itu Allah menggandengkan keduanya dalam surah Al- Baqarah (02): 30 yang berbunyi;

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

⁴² Isbandi Rukminto Adi, Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h.44

⁴³ Yusuf Qardhawi, Fiqih Peradaban (Sunnah Sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan), (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997),h. 221

Tujuan Produksi mencakup dua pokok yakni merealisasikan pemenuhan kebutuhan baginya dan merealisasikan kemandirian umat. Islam tidak rela umatnya hidup pada tingkatan yang kehidupan yang rendah dan kekurangan. Adapun tingkat kelayakan yang sedapat mungkin dicapai adalah : jumlah makanan dan air yang cukup, pakaian yang menutup aurat, dan tempat tinggal yang sehat. Sedangkan kemandirian umat mengandung makna terpenuhinya kebutuhan pengembangan peradaban dan ketentraman, melalui jalan yang disebut fardhu kifayah.

Merealisasikan pemenuhan kebutuhan umat, dilakukan melalui berbagai cara dan prasarana secara konseptual dan operasional dilakukan bersama-sama. Cara tersebut meliputi, kebutuhan perencanaan, persiapan sumber daya manusia dan pembagian tugas yang baik, memberlakukan sumber daya alam dengan baik, keragaman produksi, mengoptimalkan fungsi kekayaan.

b. Konsumsi

Konsumsi mendorong masyarakat untuk memproduksi, hal ini agar terpenuhinya kebutuhan. Dalam nilai dan moral pada bidang ini adalah bagaimana konsumsi diarahkan kepada hal-hal yang baik dan memerangi kebakhilan serta kekikiran. Kewajiban berinfaq dengan dua orientasi infaq yang dituntut adalah infaq dijalan Allah dan nafkah kepada diri dan keluarga.

Setelah seorang muslim tidak bebas untuk mendapatkan harta dengan jalan haram, ia juga dibatasi dalam pengeluarannya kepada yang haram. Hal ini sebagai penjagaan diri terhadap pertanggung jawaban terhadap harta tersebut. Seorang muslim juga diharuskan menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran agar sebisa mungkin terhindar dari berhutang. Selain itu, nilai dan moral dalam bidang konsumsi mengajarkan untuk menjaga barang-barang inventaris.

Selain itu, Islam tidak menganjurkan hidup dalam kemewahan. Dijelaskan bahwa sesungguhnya kemewahan adalah perusak individu karena kemewahan menyibukkan manusia dengan nafsu perut dan kemaluannya, melalaikan dari

hal-hal mulia dan akhlak luhur, disamping membunuh semangat jihad, kesungguhan dan keperihatinan, dan menjadikannya hamba kehidupan santai dan kesenangan. Demikian pula larangan Islam berupa kecaman Al-qur'an bagi sikap pemborosan dan menyia-nyiakan harta.

Sehingga Islam membatasi tentang pembelanjaan harta ada dua kriteria, yakni batasan yang terkait dengan kriteria sesuatu yang dibelanjakan berupa cara dan sifatnya, serta batasan yang terkait dengan kuantitas dan ukurannya. Penjelasannya adalah, setiap pembelanjaan dalam hal-hal yang diharamkan adalah sesuatu perbuatan boros yang dilarang Islam. Maksud selanjutnya adalah membelanjakan barang atau konsumtif berlebihan terhadap barang yang tidak diperlukan.

c. Sirkulasi

Yang dimaksud sirkulasi/perputaran adalah sejumlah transaksi dan operasi yang dipakai orang untuk sirkulasi barang dan jasa. Perbedaan ekonomi Islam dalam hal ini dikatakan oleh Al-Qardhawi, berjalan menurut aturan yang berbeda dari sistem komunis yang meniadakan kebebasan pasar, dan berbeda dari sistem kapitalis yang membiarkan pasar menjadi liberal sehingga memangsa orang-orang lemah.

Dalam proses perputaran ini diharamkan memperdagangkan barang-barang haram, kemudian proses ini dalam Islam menanamkan kejujuran, amanat, dan nasihat (nasihat disini adalah menyukai kebaikan dan manfaat bagi orang lain sebagaimana untuk dirinya sendiri). Selain itu pula nilai-nilai yang ditetapkan adalah sikap adil dan pengharaman riba. Selanjutnya yaitu kasih sayang dan pengharaman monopoli, disini menekankan nilai toleransi, ukhuwah dan shadaqah. Dan pada titik akhirnya nilai ini bermuara pada bekal pedagang menuju akhirat.

d. Distribusi.

Distribusi menjadi salah satu aspek dari pemasaran. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian

barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan apa yang diperlukan. Berkaitan dengan hal tersebut, Islam menghendaki pendistribusian harus disandarkan pada dua sendi, yaitu sendi kebebasan dan keadilan⁴⁴

Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan dalam bertindak yang dibingkai oleh nilai-nilai agama dan keadilan. Sebagai bentuk keseimbangan antara individu dan masyarakat. Selain itu, Islam juga mengajarkan umatnya untuk berbuat adil dalam berbagai aspek. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa keadilan merupakan inti semua ajaran yang ada dalam Al-Qur'an. Telah dinyatakan secara tegas bahwa al-Qur'an diwahyukan untuk membangun keadilan dan persamaan. Bicara tentang keadilan dalam Islam, al-Maududi mengatakan bahwa hanya Islam lah yang mampu menghadirkan sebuah sistem yang realistik dan keadilan sosial yang sempurna, karena bersifat imperative (bentuk perintah) dan yang berbentuk perlindungan.¹⁶

Kategori yang mengandung perintah dan rekomendasi yang berkaitan dengan perilaku bisnis, pertama, hendaknya janji, kesepakatan dan kontrak dipenuhi. Salah satu ajaran al-Qur'an yang paling penting dalam bidang ekonomi adalah masalah pemenuhan janji dan kontrak. Al-Qur'an mengharuskan semua janji dan kontrak kesepakatan dihormati dan semua kewajiban dipenuhi. Kedua, Jujur dalam timbangan dan takaran (ukuran), ketiga, Kerja, Gaji dan bayaran, keempat, Jujur tulus hati dan benar, dan kelima, efisien dan kompeten

C. *Maqashid al-Syari'ah*

1. *maqashid al-syari'ah*

Maqashid al-Syari'ah secara etimologi (Bahasa) terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. Kata "*maqashid*" adalah bentuk *jamak* dari "*maqsid*" yang berarti "kesengajaan atau

⁴⁴ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Al Kausar, 2001), h.99

tujuan.”⁴⁵ Dalam kamus Bahasa arab, *maqashid* berasal dari kata *qashid*. *Maqashid* adalah kata yang menunjukkan banyak (*jama*), *mufrad*-nya adalah *maqhad* yang berarti tujuan atau target.

“*Syari’ah*” secara Bahasa berarti “jalan menuju air.”⁴⁶ Secara terminologis, dalam periode-periode awal, *syari’ah* merupakan *al-nusuus al-muqaddasah*, dari al-Qur’an dan Hadis yang *mutawatir* yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini *syari’ah* disebut *al-tariqah al-mustaqimah*⁴⁷. Muatan *syari’ah* dalam arti ini mencakup “*amaliyah, khuluqiyah*”. perkembangan sekarang terjadi reduksi muatan arti syariah, dimana *aqiqah* tidak masuk lagi dalam pengertian syariah

Oleh Mahmud Syaltut, *syari’ah* diartikan sebagai “aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama muslim atau non muslim, alam dan seluruh kehidupan”⁴⁸

Sedangkan asafri Jaya Bakri mengatakan, bahwa *syari’ah* adalah “sepakat hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada manusia untuk mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat”⁴⁹

Wael B. hallaq mengatakan bahwa *maqashid al syari’ah* adalah upaya mengekspresikan penekanan terhadap hubungan kandungan hukum Tuhan dengan aspirasi hukum yang manusiawi⁵⁰

Kandungan pengertian *syari’ah* yang demikian itu, secara tak langsung memuat kandungan *maqashidal-syari’ah*. Menurut Satria Effensdi M. Zein, *maqashid al-syari’ah* adalah tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur’an dan hadis sebagai alas an logis

⁴⁵ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (London: Mac Donald & Evan Ltd., 1980) h. 767

⁴⁶ Ibn Manzur, *Lisan al- ‘arab*, Juz VIII (Bayrut: Dar al-Sadr, [t.th]), h 175

⁴⁷ Fazlurahman, *Islam*, diterjemahkan oleh Ahsin Muhammad, *Islam* (Bandung: Pustaka, 1984), h. 140

⁴⁸ Mahmud Syalut, *Islam; Aqiqah wa Syari’ah* (kairo; Dar al-Qalam, 1966), h 12

⁴⁹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi* (Cet I; Jakart: Raja Grafindo Persada, 1996) h. 61-62

⁵⁰ Wael B. hallaq, *The Frimacy of The Qur’an in Syatibi Legal Theori* dalam weal. B.Hallaq dan Donald P. Litte (ed). “Islamic Studiespresented to Charles J.Adams”, (Leiden :EJ-Brill, 1991) h. 89

bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.⁵¹

Tercatat hanya Ath-Thariq ibnu ‘Asyur dan Al-‘allamah Al-Fasi yang pertama-tama menjelaskan definisi *maqashid al-syari’ah*. Menurut Ibnu ‘Asyur, *maqashid al-syari’ah* adalah makna atau hikmah yang bersumber dari Allah Swt yang terjadi pada seluruh atau mayoritas ketentuannya (bukan pada hukum tertentu). Menurut Al-Fasi, *maqashid al-syari’ah* adalah tujuan atau rahasia Allah Swt dalam setiap hukum syari’atnya. Al-Risuni memberikan definisi *maqashid al-syari’ah* yang lebih jelas lagi, yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh syariat ini untuk merealisasikan kemaslahatan thamba.

Maqashid al-syari’ah tidak lahir dengan begitu saja melainkan dengan berbagai proses yang cukup Panjang. Mulai dari jejak dalam Al-Quran banyaklah kita jumpai ayat-ayat Al-Qur’an yang membahas tentang *maqashid al-syari’ah* seperti yang terdapat dalam Surah Al-Baqarah 2: 185

.... يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّيسَةَ وَيُخَفِّضَ لَكُمْ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki bagimu kemudahan dan tidak menghendaki bagimu kesukaran”,

Dimasa tanwin secara khusus pada akhir abad kelima baru muncul karya di bidang *maqashid al-syari’ah* secara lebih khusus dalam suatu karya tersendiri. Abdul Hamid Al-Ghazali dalam karyanya pada bidang fikhi dan ushul fikhi yakni *Mustashfa*, *al-mankhul*, *al-wajiz*, *ihya ulumiddin* dan *syifa al-ghalil* dengan tulisan Al-Ghazali inilah kita mulai menemukan tentang *mashlahat* yakni memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara harta, dan memelihara keturunan

Imam al-syath adalah konsep-konsep para sarjana yang telah berserakan menjadi suatu disiplin ilmu mandiri, mempunyai suatu bidang Garapan dan juga target dan ilmu yang lainnya. Para ulama klasik kerap menyinggung tentang wacana masalah *maqashid*

⁵¹ Satria Effendi M.Zein, *Ushul Fiqh* (Cet I; Jakarta; Kencana, 2005), h. 233

syari'ah yang terdapat dalam buku mereka. Akan tetapi hanyalah sebagai sub-sub pembahasan mereka dalam bab tertentu.

2. Pengendalian Hukum Melalui Maqashid Al-Syariah

Menurut telaah historis, Imam al-Haramain al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli ushul pertama yang menekankan pentingnya memahami maqashid al-syari'ah dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia memahami benar-benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya. Pada prinsipnya Al-Juwaini membagi tujuan tasyri' menjadi tiga macam, yaitu dharuriyat, hajiyat, dan mukramat. Pemikiran al-Juwaini tersebut dikembangkan oleh muridnya, al-Ghazali, yang menjelaskan maksud syari'at dalam kaitannya dengan pembahasan al-munasabat al-maslahiyat dalam qiyas. Maslahat menurut al-Ghazali dicapai dengan cara menjaga lima kebutuhan pokok manusia dalam kehidupannya, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Pemikir dan ahli teori hukum Islam berikutnya yang secara khusus membahas maqashid al-syari'ah adalah Izzuddin ibn Abd al-Salam dari mazhab Syafi'iyah. Ia lebih banyak menekankan dan mengelaborasi konsep maslahat secara hakiki dalam bentuk menolak mafsadat dan menarik manfaat. Menurutnya taklif harus bermuara pada terwujudnya kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan penjelasan ini, dapat dikatakan bahwa Izzuddin ibn Abd al-Salam telah berusaha mengembangkan konsep maslahat yang merupakan inti pembahasan dari maqashid al-syari'ah.⁵²

Pembahasan tentang maqashid al-syari'ah secara khusus, sistematis dan jelas dilakukan oleh al-Syathibi dalam kitabnya al-Muwafaqat yang sangat terkenal itu. Di situ ia secara tegas mengatakan bahwa tujuan Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik di

⁵² Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syariag Dalam Hukum Islam*, (sultan agung agustutus: 2009) h. 199

dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, taklif hukum harus mengarah pada realisasi tujuan hukum tersebut.

3. Macam-macam *Maqashid Al-syari'ah*

Menurut al-Syatibi, sebagaimana yang dikutip oleh ash-Shiddiegy tujuan persyari'atan hukum dapat dilihat dari dua sisi yaitu *qasd al-syari'* dan *qash al-mukallaf*⁵³

- a. *Qasd al-Syari'* dapat dikategorikan dalam dua aspek yaitu :
- 1.) Aspek tujuan asasi yang mendasar atau tujuan pokok persyariatan hukum

Tujuan mendasar atau tujuan pokok Allah mensyari'atkan hukum yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan ini adalah tujuan yang utama dalam mensyari'atkan hukum dan pemberlakuan hukum oleh Allah yang terdapat dalam setiap Syari'at atau hukum yang telah ditetapkan oleh Allah.

Mewujudkan kemaslahatan sebagai tujuan pensyari'atan hukum yang utama dalam dicapai apabila dapat memelihara lima unsur pokok yang disebut juga *al-khamsah* atau *daruriyat al-khams*, yaitu:

- a.) Agama
- b.) Jiwa
- c.) Akal
- d.) Keturunan
- e.) Harta

Kelima unsur pokok tersebut merupakan hal-hal yang asasi bagi manusia. Dengan adanya hukum yang disyari'atkan oleh Allah yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia berarti Allah memberikan perlindungan asasi bagi kehidupan manusia.

⁵³ T.M. Hasbi ash-shiddegy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: bulan Bintang, 1993), cet. Ke-3, h. 180

2.) Aspek media atau sasaran pengunjung untuk menggapai tujuan asasi. Aspek ini mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Tujuan Allah dalam mempergunakan *uslub* dan *'uruf* Bahasa yang dapat dipahami oleh manusia.

Dengan demikian maka *syari'at* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh para mukallaf, dikarenakan Allah memang telah menggunakan Bahasa yang digunakan oleh manusia dalam mensyari'atkan hukum-hukumnya

- b. Tujuan Allah dalam membuat hukum atau *syari'at* adalah diperuntukan kepada para *mukallaf*, sehingga *syari'at* sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan oleh manusia.

Allah telah menetapkan hukum yang dapat dipikul oleh para mukallaf, tidak melebihi batas kemampuan mereka.

- c. Tujuan Allah mensyari'atkan hukum adalah untuk membawa seluruh mukallaf ke bawah naungan hukum. Dengan mensyariatkan hukum yang memiliki sifat universal bagi seluruh manusia

2) *Qasd al-mukallaf* atau *mukallaf*

Merupakan tujuan *syari'* kepada subyek hukum (*mukallaf*) ada dua hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan tujuan-tujuan *mukallaf* yang berkaitan dengan perbuatan yaitu:

- 1.) Perbuatan yang dikerjakan oleh seseorang harus disertai dengan sifat atau maksud yang benar. Karena setiap pekerjaan dinilai Allah berdasarkan niatnya, sehingga hanya perbuat dengan niat yang benar yang diterima oleh Allah.

Niat yang benar yang dimaksudkan disini adalah niat (maksud) dari perbuatan yang akan dilakukan sesuai dan sejalan dengan tuntutan *syari'at*. Niat berperan dalam menjadikan ibadah seorang menjadi sah dan diterima atau tidak sah atau tidak diterima, niat juga yang menyebabkan sebuah perbuatan menjadi suatu ibadah atau sekedar perbuatan biasa. Sehingga apabila seseorang melakukan

sebuah ibadah atau perintah Allah Swt namun ia mempunyai maksud atau niat lain dan tidak sesuai dengan tuntutan *syari'at* maka perbuatannya dikategorikan batal.⁵⁴

3) *Qasd mukallaf*

Bukanlah hal yang harus ada di dalam setiap pekerjaanya, namun hal ini (*qasd mukallaf*) harus ada di dalam setiap ibadah. Karena apabila ibadah dikerjakan tanpa dibarengi dengan adanya *qasd mukallaf* maka ibadah tersebut dapat disebut sebagai ibadah

4. Tingkatan *maqashid al-syari'at*

Selain pembagian diatas, *maqashid al-syari'at* juga dibagi menurut tingkatan kepentingannya dalam kehidupan manusia. Dari sisi ini, *maqashid al-syari'at* dibagi menjadi tiga tingkatan. Pembagian ini berkaitan dengan usaha menjaga kelima unsur pokok kehidupan dalam usaha mencapai tujuan persyari'atan hukum yang utama yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Ketiga tingkatan tersebut yaitu :

a. *Maqashidal-Daruriyat*

Maqashidal-Daruriyat atau tujuan primer adalah hukum yang harus ada demi adanya kehidupan manusia, baik dalam hal agama maupun dalam hal kehidupan didunia. *Maqashid* ini dimaksud untuk memelihara kelima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila tujuan primer ini tidak tercapai maka akan menimbulkan kerusakan di dalam kehidupan manusia. Tujuan primer ini hanya tercapai apabila kelima unsur pokok kehidupan tersebut dapat dijaga.⁵⁵

Dalam mewujudkan *Maqashidal-Daruriyat* ini, ada dua factor yang harus diperhatikan yaitu;⁵⁶ Mewujudkan segala yang menjadi sebab-sebab keberadaan., Meninggalkan segala hal yang dapat merusaknya.

⁵⁴ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, h. 251-253

⁵⁵ Juhaya, S. praja, *filsafat hukum islam* (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPMP Bandung 1995), h. 101

⁵⁶ *Ibid* T.M Hasbi ash-Shiddieqy, h. 187

Contoh seperti ketetapan Allah bagi orang kafir yang menyesatkan orang lain agar dibunuh. Karena keberadaan orang kafir demikian itu dapat menyebabkan rusaknya agama. Sehingga demi menjaga agama dalam rangka mewujudkan tujuan syari'at orang kafir tersebut harus dibunuh.

b. *Maqashidal-hidayat*

Maqashidal-hidayat atau disebut juga dengan tujuan sekunder, yaitu sebagaimana yang disebut oleh juhaya S.praja adalah terpeliharanya tujuan kehidupan manusia yang terdiri dari berbagai kehidupan sekunder hidup manusia. Dan apabila kebutuhan hidup ini tidak terpenuhi. Maka akan berkiblat buruk kepada kehidupan manusia⁵⁷. Namun akibat yang ditimbulkan tidak sebesar dan seberat akibat yang ditimbulkan karena hilang atau tidak terpenuhinya *maqashidal-dharuriyah*

Sementara itu, Hasbi ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa *Maqashidal-hidayat* adalah segala yang dihajati oleh masyarakat untuk menghindari masyaqaah atau kesulitan guna menghilangkan kepicikan.

Apabila *Maqashidal-hidayat* ini tidak dapat diwujudkan maka hal tersebut tidak menyebabkan akibat yang buruk bagi kehidupan manusia, hanya sekedar menimbulkan kesempatan. *Maqashid* ini berlaku dalam masalah ibadag, adat atau kebiasaan, muamalah dan jinayah.⁵⁸

c. *Maqashidak-Tahsiniyat*

Maqashidak-Tahsiniyat atau tujuan-tujuan adalah mempergunakan segala yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik yang semuanya dicukup oleh bagian *mukarim al-akhlaq*.⁵⁹

Definisi lain menyebutkan bahwa *Maqashidak-Tahsiniyat* adalah tujuan hukum yang ditujukan untuk menyempurnakan

⁵⁷ *Ibid* Juraya, s. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, h. 102

⁵⁸ *Ibid* T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, h. 190

⁵⁹ *Ibid* T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, h. 191

hidup manusia dengan melaksanakan hal-hal yang baik dan benar menurut syara' dan adat kebiasaan dan menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat. *Maqashid al-Tahsiniyat* ini dicapai melalui hal-hal yang berbentuk budi pekerti atau akhlak al-karimah.⁶⁰

4) *Al-Ushul al-Khams*

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya tujuan Allah menyari'atkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia dengan menjaga kelima unsur pokok kehidupan

1) *Hifz al-Din*

Hifz al-din atau menjaga agama merupakan hal utama yang harus dijaga agar *maqashid al-syari'ah* dapat dicapai, meskipun Sebagian menetapkan jiwa ditempat pertama sebagaimana yang ditulis oleh Habi ash-shiddieqy⁶¹

Maqashid al-syari'ah dalam menjaga agama diinduksi dari ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah. *Maqashid al-syari'ah* dalam menjaga agama dapat dijumpai dalam al-quran di beberapa ayah, diantaranya:

a) Surat An-Nisa 4: 48;

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Artinya :

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar.

⁶⁰ *Ibid* Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, h. 102

⁶¹ *Ibid* T. M. Hasbi ash-Shidieqy, hal 188

Ibnu Katsir menafsirkan bahwa Allah tidak mengampuni dosa yang mempersekutukan-Nya. Maksudnya Allah tidak memberikan ampun kepada seorang hamba yang menghadap kepada-Nya dalam keadaan mempersekutukan Allah. Dan Allah mengampuni segala macam dosa selain syirik bagi yang dikehadaki-Nya. Jalaluddin as-Suyuthi dalam Tafsir al-Jalalain menjelaskan, Allah akan mengampuni dosa selain syirik, sehingga bila seorang hamba mendapat ampunan Allah maka tidak akan disentuh oleh siksa neraka. Sebaliknya, akan disiksa terlebih dahulu orang-orang mukmin yang dikehadaki-Nya karena dosa-dosanya. Setelah itu barulah dia akan dimasukkan ke surga.⁶²

b) Surat Al-Maidah 5: 3;

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ
 بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ
 السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى الْأَنْصَابِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا
 بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا
 تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ
 نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ
 مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

Artinya : Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi

⁶² Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1, (Jakarta : Pustaka Imam asy-Syafi'i, h. 578-579

nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Tafsir Ayat: Buya Hamka, menafsirkan : “Diharamkan bagi kalian (memakan) bangkai, darah.” (Al-Maidah:3) “Bangkai” yaitu segala binatang yang mati karena bukan disembelih, misalnya karena sakit atau karena sangat payah, meskipun binatang-binatang ternak sendiri. “Darah” segala macam darah, haram lah dimakan atau di minum, termasuk darah binatang yang disembelih dan ditampung, Tetapi meskipun bangkai dan darah haram dimakan atau diminum, ada dua macam bangkai dan dua macam darah yang halal. Berkata Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syaffi“i:” telah mengatakan kepada kami Abdurahman bin zaid bin Aslam, dia menerima dari ayahnya, dan ayahnya dari Ibnu Umar (Marfu“), berkata Rasulullah SAW: “Dihalalkan kepada kita dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai, ialah bangkai ikan dan belalang. Dan dua darah, ialah hati dan limpa.”

Tentang makan darah beku, telah menulis Ibnu Katsir dalam tafsirnya: Ibnu Abi Hatim telah meriwayatkan dari pada Abu Umamah, namanya (Shuday Ibnu Ajlan). Dia berkata:” Aku pernah diutus Nabi Muhammad SAW kepada Kaumku, menyeru mereka kepada Allah dan Rasul, dan supaya aku terangkan kepada mereka syariat islam. Maka berangkatlah aku menuju mereka. Sedang aku berkumpul dengan mereka. Mereka bawakanlah kepadaku satu keranjang darah beku, dan mereka hendak memakannya. Mereka berkata ayo Shuday, mari makan bersama- sama!” Lalu aku jawab:”Apa kalian ini! Aku datang diutus oleh

orang yang mengharamkan ini.” Merekapun berkerumun mendengar percakapan itu. Lalu ada yang bertanya” apa sebabnya?” Lalu aku baca ayat ini: (Al-Maidah:3)

Quraish shihab menafsirkan ayat ini Allah SWT. Berfirman: diharamkan oleh Allah bahkan siapapun atas kamu memakan darah yang mengalir, sehingga tidak termasuk hati dan jantung,⁶³ Banyak analisis yang dikemukakan oleh ulama dan ilmuwan tentang sebab-sebab diharamkannya apa yang dikemukakan ayat ini. Darah yang mengalir diharamkan, agaknya dikarenakan aromanya membusuk bila terkena udara, dan karena ia mengalir keseluruh tubuh dengan membawa kuman-kuman yang terdapat dalam tubuh. Bahkan juga karena ia memberi pengaruh negatif pada perilaku manusia. Konon para pembunuh dan pelaku kriminal, sering kali meminum darah atau menggunakannya dengan satu dan lain cara sebelum melaksanakan kejahatannya, agar jiwanya tidak ragu dan tidak pula cemas ketika melangkah dalam kejahatan.

c) Surat Luqman 31: 13;

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya : Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, ”Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.”

Penjelasan menurut Quraish Shihab, asbabul nuzul surah Luqman ayat 13 adalah ketika Rasulullah SAW menyampaikan ayat surah Al-An'am yang mengisahkan penyesalan orang-orang musyrik akibat kemusyrikannya.

⁶³ Abdul Malik Abdul karim Amrullah (Hamka), Tafsir Al-Azhar, Jilid 3 cet ke-7 (selangor Malaysia: Pustaka Islamiyah Sdn Bhd. 2007) h. 1604

Kemudian para sahabat merasa kesulitan untuk menghindarkan keimanan dari kezaliman.⁶⁴

Kemudian, Rasulullah membacakan ayat yang baru turun ini yang mengisahkan cara Luqman mengantisipasi putranya agar tidak syirik. Wasiat Luqman kepada anaknya.

Luqman berwasiat agar anaknya menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan-Nya dengan siapapun. Kemudian Luqman berkata memperingati si anak, "Sesungguhnya menyekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar." Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, "Ajarkanlah kepada anak-anak kalian pada permulaan bicaranya ucapan Lailaha illallah dan ajarilah ia agar di akhir hayatnya mengucapkan lailaha illallah

2) *Hifz al-nafz*

Hifz al-nafz atau menjaga adalah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari Tindakan penganiyaan, baik berupa pembunuhan maupun perlukaan⁶⁵. Menjaga jiwa terletak pada tingkat yang kedua setelah agama, yang merupakan tujuan ditetapkannya permasalahan adat dan hukum jinayah. Di dalam al-qur'an perintah memelihara jiwa terdapat di ayat, diantaranya yaitu:

a) Surah Al-Baqarah 2: 178-179

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ
بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۗ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ
شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن

⁶⁴ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati. 2002 h.34

⁶⁵ Muhammad Abu Zahra, *Ushul fiqh*, penerjemah: Saefullah Ma'sun dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), cet ke-6 h. 549

رَبِّكُمْ وَرَحْمَةً ۖ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾
 وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. (178)

Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa (179)

3) *Hifz al-Aql*

Hifz al-Aql atau menjaga akal dimaksud agar manusia menggunakan akal layaknya manusia, jauh dari sifat-sifat buruk hewan karena secara kasar dapat dikatakan bahwa manusia adalah hewan yang berfikir.

Menjaga akal merupakan salah satu tujuan hukum-hukum Allah dalam bidang muamalah dan jinayah. Menjaga akal dalam tingkatan *daruriyat* adalah menjauhi hal-hal yang dapat menyebabkan hilangnya akal, seperti minum minuman keras. Dalam tingkatan *hajiyyat* misalnya menambah kemampuan akal dan fikiran dari hal-hal yang tidak berguna.

- a) Pemeliharaan atau penjagaan akal ini dapat diketahui melalui beberapa ayat al-qur'an dan perintah menjauhi hal-hal yang dapat Surat Al-Maidah 5: 90-91

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ
 رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾
 إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي
 الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنتُمْ
 مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung." (Q.S Al-Ma'idah:90).

"Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?." (Q.S Al-Ma'idah:91).

Quraish Shihab menafsirkan ayat ini mengutip pendapat Thahir Ibnu 'Asyur yang mengatakan bahwa khamar bukan najis, karena khamar dinilai sama dengan judi, yang tidak mengapa (tidak najis) jika disentuh. Disisi lain, juga perlu dipertanyakan khamar tersebut berbentuk cair yang najis, atau berbentuk padat yang tidak najis jika tersentuh. Pada akhirnya Thahir Ibnu 'Asyur menyimpulkan bahwa khamar tidak mengandung⁶⁶

Hal ini berbeda dengan apa yang telah disimpulkan oleh Al Qurthubi, bahwa ayat ini menjadi simbol para Ulama menyebutkan bahwa khamar adalah najis. Selanjutnya, Quraish Shihab menafsirkan ayat, "dan menjauhi kamu dalam mengingat Allah" adalah menjauhi/ melupakan zikir

⁶⁶ *Ibid* M. Quraish Shihab, Tafsir Al Mishbah, Jilid 3, h. 236

hati dan lidah, juga dapat melupakan zikir peringatan Rasul, berupa Al Qur'an dan Sunnah

Wahbah Az Zuhaili menafsirkan, ayat “**مَنْتَهُونَ أَنْتُمْ فَهَلْ**” adalah istifham amar, pemakaian istifham amar ini adalah lebih kuat dari pemakaian kata **انتهوا**, karena sebelumnya telah Allah sebutkan kerusakan yang ditimbulkan dari meminum khamar.

Di dalam ayat ini terdapat banyak indikasi untuk menjauhi khamar, yang pertama adalah pemakaian kata “**انما**” yang berarti bahwa syaitan hanya ingin membuat kerusakan melalui khamar, yang kedua adalah penyebutan kerusakan yang ditimbulkan yakni pada dunia dan agama, yang ketiga adalah dicantumkan pada ayat itu kata “**اجتنبوا**” yang lebih menekankan untuk meninggalkannya. Selanjutnya kata “**رجس**” berarti perbuatan yang kotor baik secara tabiat atau akal. Dan kemudian pemakaian kata shalat adalah untuk menunjukkan bahwa shalat adalah ibadah yang paling utama.⁶⁷

menyebabkan manusia kehilangan akal, berikut ini ayat al-qur'an:

b) Surat Hud 11: 51

يَقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي
فَطَرَنِي ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥١﴾

Artinya : Wahai kaumku! Aku tidak meminta imbalan kepadamu atas (seruanku) ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti?”

Pada ayat ini, Allah swt menerangkan bahwa Hud a.s. dalam menyampaikan dakwah kepada kaumnya, sama sekali tidak meminta upah dan bayaran, sehingga mereka tidak dapat menuduhnya untuk mencari keuntungan bagi dirinya

⁶⁷ *Ibid* Al Qurthubi, Al Jami' li Ahkami Al Qur'an, Juz 5, h.623

sendiri. Ia hanya mengharap pahala dari Allah Yang telah menciptakannya sebagai manusia yang berpikiran sehat dan yang dapat membebaskan dirinya dari menyembah patung-patung yang dibikin oleh kaum Nuh a.s. Patung-patung itu mereka buat untuk mengabadikan jasa-jasa nenek moyang mereka yang saleh. Sebenarnya mereka terjerumus ke jurang syirik itu karena dipermainkan oleh tipu daya setan yang pada mulanya dimaksudkan untuk menghormati dan mengagungkan, tetapi pada akhirnya menjadi sesembahan.

Kemudian Nabi Hud a.s. mendorong kaumnya supaya mau mempergunakan akal pikiran yang sehat, agar mereka bisa membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang membikin mudarat bagi mereka. Ia juga mengatakan bahwa ia menasihati mereka dan menunjukkan kepada jalan yang benar hanyalah untuk keselamatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Tetapi mereka tidak mau mengikutinya

4) *Hifz al-nasl*

Hifz al-nasl atau menjaga keturunan dan/atau kehormatan adalah hal-hal pokok keempat yang harus dijaga demi mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Menjaga keturunan adalah memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap netral generasi penerus agar terhindar dari peperangan diantara manusia⁶⁸

Ketentuan atau syari'at Allah yang bertujuan untuk memelihara keturunan atau kehormatan adalah syari'at dalam bidang muamalah. Terutama masalah munakahat serta jinayah

Menjaga keturunan dalam tingkatan *daruriyat* contohnya yaitu melakukan pernikahan untuk menghindari perzinahan. Pernikahan harus atau wajib dilakukan apabila dikawatirkan apabila tidak menikah maka akan jatuh kepada perbuatan zina.

⁶⁸ *Ibid* Muhammad Abu Zahra, h. 551

Menjaga keturunan dalam tingkatan *daruruyat* yaitu melakukan pernikahan untuk menghindari perzinaan. Pernikahan harus atau wajib dilakukan apabila dikawatirkan apabila tidak menikah maka akan jatuh kepada perbuatan zina.

Pada tingkatan *hadiyat*, menjaga keturunan dilakukan dengan menyebutkan jumlah mahar yang diberikan kepada pengantin perempuan saat akan dilaksanakan sedang menjaga keturunan pada tingkatan *taksiniyat* adalah dengan melaksanakan khitbah

Maqashid al-syariah yang menuntut manusia untuk memelihara keturunan atas kehormatan dapat dipahami dari beberapa ayat-ayat tersebut

a) Surat Al-Baqarah 2: 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ
 وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ
 إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنَ
 ءَايَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya : Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

Al-Wāhidī mengemukakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abī Martsad al-Ghanawī yang meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menikahi „Anāq, seorang wanita musyrik, miskin dan cantik dari suku Quraisy sedangkan Martsad seorang muslim. Martsad mengatakan: “Wahai Rasulullah SAW sesungguhnya aku mengaguminya”. Lalu turun ayat di atas. Dalam riwayat lain, al-Wāhidī dan yang lain dari jalur Ibnu Abbās menyebutkan bahwa surat al-Baqarah:221 turun berkaitan dengan Martsad bin Abī Martsad, seorang laki-laki kaya dan salah satu anggota persekutuan Bani Hasyim. Ia diutus Nabi SAW ke Makkah untuk membebaskan kaum muslimin yang ditawan di sana. Saat tiba di Makkah ia bertemu dengan seorang wanita yang bernama „Anāq (mantan) kekasihnya dahulu ketika masih jahiliyah (di Makkah). „Anāq mendatanginya dan berkata: “Wahai Martsad, mengapa kita berpisah? Martsad menjawab: “Sesungguhnya Islam telah menghalangi dan mengharamkan (hubungan) kita, tetapi jika kamu mau, aku akan mengawinimu. Nanti setelah aku pulang ke hadapan Rasulullah, aku akan memohon izin dan mengawinimu”. „Anāq berkata: “Kamu telah mengecewakanku”. Lalu „Anāq menjerit dan berdatangan orang-orang memukuli Martsad dengan pukulan keras, lalu membiarkannya pergi. Setelah Martsad menyelesaikan tugasnya, dia menghadap Rasulullah dan melaporkan urusannya dan urusan „Anāq. Ia berkata: “Wahai Rasulullah, apakah aku boleh mengawininya?” dalam satu riwayat, “Martsad berkata: aku sangat mengaguminya”. Lalu turunlah ayat.⁶⁹

⁶⁹ Al-Wāhidī, *Asbāb Nuzūl al-Qurʿān*, cet. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), hlm. 74. Lihat M. Rasyīd Ridhā, *Tafsīr al-Manār*, cet. 2 (Kairo: Dar al-Manar, 1350 H), jilid II, h. 347

b) Surat An-Nisa 4: 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya : Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

ibn Watsâb membaca fathah ta` (taqsithû). Al-Zajjâj sebagai mana dikutip Abu Hayyân mengemukakan bahwa kedua kata tersebut mempunyai makna sama, yaitu adil. Sedang menurut Ahmad ibn Fâris, kedua kata tersebut mempunyai akar kata sama yaitu: ط - س - ق namun antara keduanya mempunyai arti yang berlawanan. Kata تَقْسِطُوا berasal dari kata aqsatha – yuqsithu sinonim dengan kata adl (adil).⁷⁰ Adapun سَقَطُوا berasal dari kata qasatha– yaqsatu sinonim dengan al-jaur artinya curang lawan dari adil. Al-Zamaksyari maupun Ibnu Athiyyah cenderung berpendapat bahwa antara kedua kata di atas mempunyai makna berbeda dan saling berlawanan. Menurut mereka pada qirâ`ât pertama kedudukannya sebagai la nafiah (لِ اِنْفَائِيَّة) adapun pada qirâ`ât kedua kedudukannya sebagai la zaidah (لِ زَائِدَةٌ) Dengan demikian, jika maksud ayat tersebut dikaitkan ke dalam qirâ`ât, maka pada qirâ`ât pertama dapat diterjemahkan apabila kamu takut tidak bisa berbuat adil terhadap perempuan yatim, maka kawinilah yang kamu senangi dari wanita-wanita lain

⁷⁰ Abu Hayyân, al-Bahr al-Muhîth, Juz III, h. 504. Ibnu Khâlawaih, Mukhtashar fi Syawâdz Al-Qur‘an min ‘Ilm al-Badî‘, h. 24

5) *Hifz al-Mall*

Hifz al-mal atau menjaga harta adalah salah satu tujuan penjarahan hukum dibidang *muamalah* dan *jinayah*. Menjaga harta adalah memelihara harta dari perbuatan yang dapat merusak kehalalan harta dan keselamatannya. Menjaga harta merupakan hal yang ditunjukkan di dalam *beberapa ayat, diantaranya yaitu:

a) Surat Al-Baqarah 2: 275-277

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
 مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾
 يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ
 كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا
 خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

Artinya : Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bara000ng siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya² dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang

siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (275)

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa (276)

Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.(277)

Penafsirannya adalah sebagai berikut; “Orang orang yang memakan riba tiada berdiri, melainkan sebagai berdiri orang yang dibanting syaitan (kemasukan syaitan) . Yang demikian itu disebabkan perkataan mereka: „hanyasanya jual beli itu, sama dengan riba”. – Bagaimana mereka menyamakan jual beli dengan riba – padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Allah tidak menyamakan hukum keduanya Maka barang siapa datang kepadanya pengajaran dari Tuhannya, lalu berhenti, maka menjadi kepunyaannya apa yang telah diambil.⁷¹ Dan urusannya terserah kepada Allah . dan barangsiapa kembali lagi – memakan riba – maka itulah penghuni penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Penafsirannya yaitu “Allah membinasakan riba dan menyuburkan sedekah¹⁶ dan Allah tiada menyukai orang yang sangat mengingkari nikmat Allah dan terus menerus mengerjakan dosa. perbuatan orang kafir.

⁷¹ Prof. T.M Hasbi ash Shiddieqy, Dr. Tafsir al-Bayan, PT Almaarif, Bandung, J 1, hal .276

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Anwar, Bunghatta dan Ekonomi Islam, (Jakarta, Multi Press Indo, 2008)
- Abu Muhammad Zahra, *Ushul fiqh*, penerjemah: Saefullah Ma'sun dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000) Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Praktek* (Jakarta: PT. Asdi Mahastya 2006)
- Abu Hayyân, al-Bahr al-Muhîth, Juz III, h. 504. Ibnu Khâlawaih, Mukhtashar fi Syawâdz Al-Qur'an min ʿIlm al-Badî',
- Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1, (Jakarta : Pustaka Imam asy-Syafi'i
- Abdul Malik Abdul karim Amrullah (Hamka), Tafsir Al-Azhar, Jilid 3 cet ke-7 (selangor Malaysia: Pustaka Islamiyah Sdn Bhd. 2007)
- Agus Erwan Purwanto, *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, (Yogyakarta : Gava Media, 2012)
- Amelia Annisa, Mardiansyah Herman, Normajatun, *Efektifitas program Keluarga Harapan Dalam Kesejahteraan Masyarakat di kelurahan sungai besar kecamatan Banjar baru Selatanm*, (Kalimantan: 2020)
- Andika Sandi, Safitri, *Pengaruh Program Keluarga Harapan terhadap Kesejahteraan Masyarakat menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Mekar Delima Kecamatan Tasik Putri Puyu)*, Vol. 2 No 1 April 2021
- Aminah Nur Habibah, Ruslan Abdul Ghofur, Erike Anggraeni, Anas Malik, *Peran Kebijakan Fiskal Islam Dalam Mengentas Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan*, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,6(02), 251-258)
- Arthamevia Novy, Hendra sukmana, *Analisis Program Keluarga Harapan*, (Jawa Timur, Oktober 2022
- Al-Wāhidī, *Asbāb Nuzūl al-Qurʿān*, cet. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), Lihat M. Rasyīd Ridhā, *Tafsīr al-Manār*, cet. 2 (Kairo: Dar al-Manar, 1350 H), jilid II
- Badan Pusat Statistik (BPS)*, 2021

Badan Pusat Statistik (BPS), Bandar Lampung 2021

Badan Pusat Statistik, Lampung, 2021

Biro adpim Lampung, *Gubernur Lampung arinal membagikan bantuani tunai, 2022*

Badan Pusat Statistik, Indikator Kemiskinan,(On-linea), Agustus 2022.

Badan Pusat Statistik, *indicator kesejahteraan rakyat, 2022*

Badan Pusat Statistik, Bandar Lampung, 2022

B. Wael hallaq, *The Frimacy of The Qur'an in Syatibi Legal Theori* dalam weal. B.Hallaq dan Donald P. Litte (ed). "Islamic Studiespresented to Charles J.Adams", (Leiden :EJ-Brill, 1991)

Data diperoleh dari Dinas Sosial Kota Bandar Lampung pada Tanggal 13 Maret 2023

Data diperoleh dari Dinas Sosial Kota Bandar Lampung pada Tanggal 8 Maret 2023

Data diperoleh dari Dinas Sosial Kota Bandar Lampung pada Tanggal 9 Maret 2023

Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, 2021

Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kedeputian Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan, Laporan Akhir "Evaluasi Pelayanan Keluarga BerencanaBagi Masyarakat Miskin (keluarga pra sejahtera/KPS dan keluarga sejahtera 1/KS1), (Jakarta: BAPPENAS, 2010)

Effendi Satria M.Zein, *Ushul Fiqh* (Cet I; Jakarta; Kencana, 2005)

Fauzan Rifqi Dwi Cahya, *Evaluasi Program keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat kabupaten Bangka Tengah Provinsi Bangka Belitung*, (Bangka Belitung : 2018)

Fazlurahman, *Islam*, diterjemahkan oleh Ahsin Muhammad, *Islam* (Bandung: Pustaka, 1984)

Habibullah "Peran Pendamping pada Program Keluarga Harapan di Kabupaten Krawang" (Krawang: 2011)

Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (London: Mac Donald & Evan Ltd., 1980)

- Hasbi T.M. ash-shiddeqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: bulan Bintang, 1993), cet. Ke-3
- Indrianto Nur, Bambang Supomo, *Metode Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta: bpfe, 2009)
- Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Press, 2008)
- Jaya Asafri Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi* (Cet I; Jakart: Raja Grafindo Persada, 1996)
- Juhaya, S. praja, *filsafat hukum islam* (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPMP Bandung 1995)
- Kementrian Sosial Republik Indonesia Tahun 2021
- Kementrian Sosial (Kemensos)*, kemiskinan di kota bandar lampung, 2021
- Kementerian Sosial (Kemensos), *Panduan Umum Program Keluarga Harapan*, (Jakarta :Kemeterian Sosial, 2013),
- Kemensos Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2021*
- Kementerian Sosial RI, *Panduan Umum Program Keluarga Harapan*, (Jakarta : Kemeterian Sosial
- Kementerian Sosial RI, *Panduan Umum Program Keluarga Harapan*, (Jakarta : Kemeterian Sosial, 2013)
- Kementrian Sosial (kemensos), *realisasi anggaran pen kemensos tahun 2021 hampir 98 %, 2021*
- Manzur Ibn, *Lisan al- 'arab*, Juz VIII (Bayrut: Dar al-Sadr, [t.th])
- Maysuri dan Zainudin, *Metodelogi Penelitian Praktis dan Aplikatif*, (Bandung: Refika Adutama, 2008)
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, Jilid 3
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Al Kausar, 2001)
- Narbuko Cholid dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara 2012),
- Nawawi Hadari, *Metodelogi Penelitian Bidang Sosial* (Gajah Mada, Universitas press Jakarta, 1998)

- Sariman, Munadi, Deni Irawan Judul *Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Sambas Persfektif Maqashid Syariah*, (Jawa Timur, Oktober 2022)
- Samodra Wibawa, *Evaluasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009)
- Senja unjung Widuri, Hario. *Megatsari Modal Sosial Balita Dalam Komitmen Kesehatan Program Keluarga Harapan Pada Masa Pandemi Covid-19*, (Agustus 2021)
- Setiawan Eko, Rizanda Machmud, Masrul, *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Stunting pada Anak Usia 24-59 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang Tahun 2018* (Padang : 2018)
- Soetomo, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)
- Syalut Mahmud, Islam; *Aqiqah wa Syari'ah* (kairo; Dar al-Qalam, 1966),
- Shidiq Ghofar, *Teori Maqashid Al-Syariat Dalam Hukum Islam*, (sultan agung agustutus: 2009)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta2016)
- Tafsir Ibnu Katsir AL-Baqarah 275
- TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Penanggulangan Kemiskinan : Situasi Terkini, Target Pemerintah dan Program Percepatan, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Tahun 2010
- Provinsi Lampung, *Program keluarga harapan 2021*
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009
- Wehr Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (London: Mac Donald & Evan Ltd., 1980)
- Wrihatnolo, *Manajemen Pemberdayaan, Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2002)

Wael B. hallaq, *The Frimacy of The Qur'an in Syatibi Legal Theori* dalam weal. B.Hallaq dan Donald P. Litte (ed). "Islamic Studies presented to Charles J.Adams", (Leiden :EJ-Brill, 1991

Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Masyarakat*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005)

